

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN  
CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I



*Disusun oleh :*

**Wahyu Emy Ariyanti**  
**NIM. 2102277**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang  
50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Wahyu Emy Ariyanti  
NIM : 2102277  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN  
PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPILING KABUPATEN  
KENDAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
Walisongo Semarang pada tanggal :

**28 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program  
Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu  
Syari'ah

Ketua Sidang

Semarang, 28 Januari 2009

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Khoirul Anwar, M.Ag**  
NIP. 150 276 114

**Drs. Wahab Zaenuri, MM**  
NIP. 150 299 429

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

**H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 150 279 723

Pembimbing I

Pembimbing II

**Sahidin, Drs. M.Si**  
NIP. 150 263 325

**Drs. Wahab Zaenuri, MM**  
NIP. 150 299 492



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Siti Nuraini

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Nuraini  
Nim : 2102018  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : **"ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN DI  
LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN REMBANG 2004-2009"**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I


**Drs. H. Johan Masruhan, MM**  
NIP. 150 207 766

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing II

**Moh. Khasan**  
NIP. 150 327 105

## MOTTO



“ Sungguh berbahagia orang - orang mukmin yaitu orang-orang yang menjalankan sholat dengan khusyu’ dan orang - orang yang berpaling dari perbuatan - perbuatan yang tidak berguna dan orang - orang yang menunaikan kewajiban zakat.”

( Al - Qur’an surat Al - Mukmin 1 - 4 )

## PERSEMBAHAN

Ya.....Allah

Jika karya sederhana ini engkau beri nilai dan arti, maka nilai dan arti tersebut

kupersembahkan kepada :



*Ayah Ibuiku tercinta*



*Kakak dan Adikku tersayang*



*Teman-teman seperjuanganku*



*Para Pemerhati Pendidikan*

## ***DEKLARASI***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,  
Deklarator

Wahyu Emy Ariyanti  
NIM. 2102277

## ABSTRAKSI

Wahyu Emy Ariyanti (2102277). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Semarang : program Sarjana, Jurusan Mu'amalat Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui (1) Bagaimana praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. (2) Alasan - alasan yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. (3) Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur – prosedur statistik kemudian dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif.

Salah satu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan adalah perdagangan. Di Kecamatan Cepiring, penduduknya banyak yang bergelut dalam perdagangan. Pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring kebanyakan juga sudah menyadari akan kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang dikaruniai limpahan harta dari keberhasilan usahanya. Namun dalam prakteknya saat mengeluarkan zakat, mereka banyak yang memperhatikan ketentuan - ketentuan zakat yang sudah diatur dalam syara'. Sebagian dari mereka belum mengetahui syarat - syarat zakat yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring adalah shodaqoh, karena syarat - syarat zakat tidak terpenuhi. Semua ulama (empat mazhab) sepakat bahwa zakat harta dagangan adalah wajib. Perdagangan diyakini merupakan kegiatan yang rawan sekali dari penyimpangan. Maka dalam hal ini zakat sangatlah berperan penting untuk mensucikan harta. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat demi keabsahan zakat yang dikeluarkan, diantaranya cukup nisab dan haul. Mayoritas fuqoha sepakat bahwa nisabnya komoditas perdagangan adalah sepadan dengan 85 gram emas, pada akhir masa haul. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

Demikian sekilas dari skripsi ini, dengan kemampuan dan keterbatasan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis

Wahyu Emy Ariyanti  
NIM. 2102277

## **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL** ”. Sehingga apa yang penulis kaji melalui skripsi ini dapat bermanfaat , khususnya untuk pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring agar lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan zakat, sehingga zakat tetap terjaga keabsahannya.

Namun usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan berbagai pihak, baik berupa bantuan moral atau spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam persiapan, pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Sahidin, M. Ag, selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri selaku pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih karena pembimbing telah bersedia banyak meluangkan waktu, tenaga dan memberikan motivasi yang tinggi guna membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.



3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Keluargaku; Bapak, Ibuku tercinta terima kasih karena selama ini telah mendukung studiku.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang,

Penulis

Wahyu Emy Ariyanti  
NIM. 2102277

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : ZAKAT PERDAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian.....	16
B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan .....	22
C. Syarat Zakat Perdagangan .....	25
D. Harta-Harta yang Wajib Dizakati .....	29
E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)	41
F. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	49
<b>BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM KEC. CEPIRING KAB. KENDAL</b>	
A. GAMBARAN UMUM KEC. CEPIRING .....	54
1. Letak Geografis .....	54
2. Kondisi Demografi .....	56

B. Pelaksanaan Zakat Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal .....	62
C. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal .....	69
<b>BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL</b>	
A. Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal .....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal .....	80
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran .....	98
C. Penutup.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan pembelanjanya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 2.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri zakat maal (zakat harta) yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam dan hari raya idul fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.<sup>2</sup>

Ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan tidak asing lagi bagi manusia karena pada jaman Nabi pun sudah ada perdagangan. Perdagangan termasuk jenis usaha yang mampu mendatangkan kekayaan / keuntungan yang melimpah. Allah pun telah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban Allah.<sup>3</sup> Usaha mencari risiko lewat perdagangan memang diyakini rawan sekali dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayid Ridho. Adapun hadist yang mendukung tentang pernyataan Sayid Ridho diriwayatkan oleh Turmudzi :

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006, hlm. 297.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

إن التجار يبعث يوم القيامة فجارا إلا من التقى وبرو صدق.

*Artinya : "Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang-orang yang bertakwa, baik dan jujur."*<sup>4</sup>

Dengan adanya pernyataan yang menerangkan bahwa pedagang-pedagang di hari kiamat akan di bangkitkan dari kubur sebagai orang yang durjana kecuali orang-orang yang bertakwa baik dan jujur. Berarti itu menunjukkan bahwa pedagang-pedagang yang lalai lebih banyak dari pada pedagang yang jujur. Maka dari itu, zakat merupakan hal yang terpenting dalam perdagangan. Karena zakat dapat mensucikan harta, apalagi dalam perdagangan kegiatannya rawan sekali dari penyimpangan.

Zakat sendiri wajib dikeluarkan oleh orang yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Walaupun sempat ada perdebatan antara wajib tidaknya zakat perdagangan, tapi pada akhirnya para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Namun ternyata belum tentu semua pedagang muslim mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Seringkali pedagang juga menganggap sama antara pemahaman zakat dan shodaqoh, padahal itu adalah dua hal yang berbeda.

Dalam pembayaran zakat, terkadang pedagang muslim mengalami kesulitan karena kondisi kekayaan dagangnya terkadang masih dalam bentuk barang yang belum terjual, berbentuk uang tapi masih di bank ataupun masih dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 307.

Jika ditinjau lebih lanjut mengenai masalah pembayaran zakat, khususnya pada zakat perdagangan, memang sangat kompleks, dari mencari batasan nisab, haul dan bentuk pembayarannya. Namun demikian sekarang sudah ada cara-cara yang menengahkan pembayaran zakat yang dapat memudahkan pedagang muslim dalam menunaikan zakat perdagangannya.

Di Kecamatan Cepiring, kebanyakan mata pencaharian penduduknya adalah sebagai pengrajin/industri kecil dan pedagang, kegiatan industri dan perdagangan ini mampu mendatangkan keuntungan bagi para pedagang. Di samping itu mayoritas penduduk di Kecamatan Cepiring adalah muslim, bagi seorang muslim, suatu kewajiban baginya untuk menunaikan perintah agama, yaitu membayarkan zakat perdagangannya setelah ia mendapatkan keberhasilan dalam usahanya dengan melimpahkan harta benda. Banyaknya kegiatan keagamaan di Kecamatan Cepiring ternyata mampu menumbuhkan kesadaran penduduk di Kecamatan Cepiring akan kewajiban menunaikan perintah agama, salah satunya adalah menunaikan zakat perdagangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang muslim untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat agar sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kebanyakan pedagang di kecamatan Cepiring belum memiliki pembukuan yang baik dalam usaha perdagangannya.

Pemasukan dan pengeluaran belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan, belum terlihat jelas. Padahal dalam menentukan nishab perlu perhitungan yang jelas mengenai jumlah harta yang wajib di zakati. Penduduk Kecamatan Cepiring yang memiliki kebiasaan dalam membayarkan zakat

malnya biasanya ditunaikan di akhir bulan ramadhan. Para pedagang banyak yang tidak memperhatikan berapa kadar yang ditentukan. Mereka berpendapat bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya 2,5 %, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaannya yang wajib di zakati, hal tersebut di karenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Sebagian besar pedagang berasumsi bahwa zakat hanya berkaitan dengan sesuatu yang bernilai 2,5 %, dan yang menjadi syarat-syarat keabsahannya sering terabaikan.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut. Penulis akan berusaha melakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim yang ada di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Dalam hal ini penulis mencoba menyusun sebagai karya skripsi penulis dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.



2. Alasan-alasan yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.

### C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal sudah sesuai dengan syari'at Islam.
2. Mengetahui alasan-alasan pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.
3. Untuk tercapainya pemberdayaan zakat secara benar.

### D. Telaah Pustaka

Zakat dan segala kompleksitasnya bisa dibilang sudah tidak asing lagi. Praktek zakat sebagai penyucian diri dan salah satu bentuk dari tenggang rasa antar sesama umat sudah ada dari zaman dulu, dari zakat fitrah sampai *zakat maal*. Hal ini cukup menandakan arti pentingnya akan zakat. Zakat juga merupakan rukun Islam yang keempat, dan menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk dari keimanan seseorang. Berbagai tata cara zakat pun seperti sudah terkemas dalam rapi dalam hadits maupun nash al-Qur'an. Namun dalam *zakat tijaroh*, sempat ada perdebatan mengenai wajib atau tidaknya *zakat tijaroh*. Namun akhirnya para ulama sudah bersepakat bahwa

*zakat tijaroh* wajib hukumnya. Pada zaman sekarang ini banyak sekali jenis perdagangan yang digeluti sehingga dibutuhkan tata cara dan dasar hukum yang jelas untuk mempermudah para pedagang Muslim dalam mengeluarkan zakatnya.

Pembahasan mengenai zakat perdagangan memang pernah ada yang mengulas tetapi kebanyakan yang mereka sampaikan hanya satu jenis barang dagangan saja. Berbeda dengan apa yang akan penulis bahas. Penulis akan mencoba menyajikan praktek riil zakat pengusaha Muslim dari kalangan atas sampai kalangan bawah dengan berbagai macam jenis barang yang diperdagangkan. Untuk mengetahui pembahasan tentang zakat di Fakultas Syari'ah. Sesuai dengan penjelasan di atas penulis akan mengkaji pustaka dari skripsi-skripsi yang pernah ada untuk menjadi perbandingan dalam penulisan skripsi ini.

Sigit Priya Bhakti (2196150) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Bunga Melati Di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*" dengan kesimpulan bahwa dasar hukum hasil usaha bunga melati masih bersifat umum sehingga harus dianalisis menurut konteksnya. Cara pengeluaran zakatnya ada dua macam, yaitu dengan disamakan kepada zakat hasil bumi dan dengan diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Nishab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas dan kadar zakatnya 2,5 % jika diqiyaskan kepada zakat perdagangan, dan jika disamakan dengan zakat hasil bumi nishabnya adalah 10 % untuk tanaman yang memperoleh siraman dari langit dan 5 % jika disiram dengan alat yang membutuhkan biaya.

Noorhayati (2198052) dengan judul "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul Dalam Zakat Pendapatan*", menyimpulkan konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, di mana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian dan peternakan tradisional, akan tetapi sudah mengarah pada sektor industri jasa. Oleh karena itu pendapat Yusuf Qardhawi sangat relevan dengan saat ini, karena mengeluarkan zakat harta pendapatan tanpa menunggu haul akan meringankan beban fakir miskin, juga akan mempercepat frekwensi pengeluaran zakat.

Nely Hidayati (2102008) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut Di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal*", menyimpulkan bahwa pembayaran ikan laut jika sudah mencapai nishab disamakan dengan zakat pertanian yang memerlukan pengairan irigasi yaitu zakatnya 5 % karena dalam mencari ikan membutuhkan biaya untuk berlayar. Dan bagi yang mengeluarkan zakatnya menunggu satu tahun. Dalam hal ini menyamakan pada zakat barang dagangan. Illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dikembangkan. Ikan laut termasuk harta yang bisa dikembangkan dengan perdagangan yang akan menghasilkan perdagangan. Sehingga ikan laut bisa dikategorikan dalam barang dagangan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

Walaupun ada referensi yang mengulas tentang zakat perdagangan namun kebanyakan tidak menyajikan praktek zakat perdagangan secara riil

yang dilakukan di masyarakat sekarang ini. Barang kali Cuma ada sedikit buku yang mengkaji zakat secara lengkap dan komprehensif yaitu hasil karya Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun, dkk., dalam bukunya "*Fiqhuz Zakat*". Buku ini menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pikiran statis tradisional hingga budaya bangsa. Dalam bukunya juga disebutkan tentang kekayaan yang wajib dizakati termasuk di dalamnya yaitu zakat kekayaan dagang.

Muhammad, dalam bukunya "*Zakat Profesi Dalam Fiqh Kontemporer*", disebutkan di dalamnya mengenai jenis-jenis usaha modern yang berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian seseorang yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu berbagai jenis industri, pertanian, perkebunan, jasa, pendapatan, dan perdagangan modern. Jika semuanya sudah mempunyai *illat* yang memenuhi kriteria yaitu tumbuh, berkembang dan meningkatkan ekonomi, maka harta kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>5</sup>

TM. Hasbi ash-Shiddiqy, dalam bukunya "*Pedoman Zakat*", walaupun buku ini tidak selengkap buku "*Fiqhuz Zakat*" namun buku ini cukup memaparkan berbagai macam zakat yang harus dilaksanakan termasuk di dalamnya zakat perdagangan. Di situ juga disebutkan bahwa pedagang yang berkongsi atau dua orang yang berkongsi dikenakan zakat apabila masing-masing orang yang berkongsi tersebut sudah mempunyai harta *senishab*.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 56.

"Zakat Perekonomian Modern" karya Didin Hafiduddin mencoba menjawab atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat di era modern, termasuk di dalamnya juga mengenai sumber zakat yang mengalami perkembangan berdasarkan *dalil ijmal* dan *qiyas* (analogi) misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani dan zakat sektor modern lainnya.<sup>6</sup>

Demikian beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang mengkaji tentang zakat, berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah disebutkan. Skripsi ini mengkaji tentang praktek zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh para pedagang-pedagang Muslim di Kendal, dan skripsi ini tidak hanya mengkaji satu produk zakat perdagangan saja tetapi juga berbagai macam jenis produk perdagangan yang dilakukan di kabupaten Kendal yang tidak hanya terfokus pada pengusaha besar saja melainkan yang menengah sampai pengusaha kecil.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh karya ilmiah yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis menggunakan beberapa metode:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengumpulan data di

---

<sup>6</sup> Didin Hafiduddin, *Op.Cit.*, hlm. Vi.

lapangan.<sup>7</sup> Sedangkan populasi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah pedagang atau pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Peneliti menggunakan sampel *purposive* untuk menentukan subyek penelitian. Sampel *purposive* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.<sup>8</sup> Oleh karena itu, peneliti mengambil 15 sampel dari perwakilan kelurahan untuk mewakili populasi pedagang muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal yang melaksanakan zakat. Dari sepuluh sampel itu tentunya yang sudah mencapai nisab, dan diambil dari lokasi perdagangan yang ada di pusat perdagangan maupun yang terletak jauh dari pusat perdagangan, serta keadaan lingkungan keagamaan di wilayah perdagangan tersebut.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi utama yang dikehendaki.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. IV., hlm. 153.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2002. Cet XII., hlm. 117.

<sup>9</sup> Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 1998, hlm.16.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.<sup>10</sup> Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku–buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data ini diperoleh dengan menggunakan kepustakaan dan literatur yaitu mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.<sup>11</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena–fenomena yang diteliti.<sup>12</sup> Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana mestinya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi dan praktek pelaksanaan serta mengecek data yang telah diperoleh, sehingga kedudukannya adalah sebagai metode pelengkap dari metode yang lain.

#### b. Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung, yang dikerjakan

---

<sup>10</sup> Syaifudin Ajwar, Op. Cit.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, Op.Cit. hlm. 236.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987, hlm. 62.

secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian.<sup>13</sup> Interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, artinya dilakukan dengan kerangka–kerangka pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berhubungan dengan permasalahan. Metode ini digunakan dalam melaksanakan wawancara dengan para pengusaha muslim seputar pelaksanaan zakat perdagangan yang mereka praktekkan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.

#### 4. Metode Analisis Data

Sesuai permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat – sifat karakteristik atau faktor – faktor tertentu.<sup>14</sup> Data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>15</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Secara empiris, hukum harus cocok dengan fakta – fakta empiris,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI., 2003. hlm. 35.

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia. Cet I, 2002. hlm. 51.



sebab teori hukum yang bagaimanapun konsistennya jika tidak didukung dengan fakta – fakta empiris (yaitu pelaksanaan, haulnya, besar zakatnya dan nisabnya), tidak dapat diterapkan. Fakta empiris dalam penelitian ini adalah data tentang praktek zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hukum Islam memandang praktek zakat perdagangan yang dilakukan para pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Tentunya berdasarkan fakta–fakta empiris yang terjadi di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal, seperti pengetahuan masyarakat tentang wajib tidaknya mengeluarkan zakat perdagangan dan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menelaah dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis mengadakan pembagian yang terdiri atas lima bab yang masing-masing atas beberapa sub bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian yang mengungkap tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang zakat. Untuk itu bab II ini tersusun atas lima sub bab, masing-masing itu yaitu pengertian zakat perdagangan, dasar hukum zakat perdagangan, syarat dan

rukun zakat perdagangan, harta-harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat.

Bab III akan menjelaskan tentang pelaksanaan hasil zakat perdagangan dengan cara menentukan nishab, waktu dan kadar zakatnya yang dikeluarkan para pedagang muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Bab ini terdiri atas tiga sub bab. Masing-masing yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri letak geografis dan kondisi demografi kecamatan Cepiring kabupaten Kendal, pelaksanaan zakat pengusaha muslimnya, dan alasan-alasan yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan pengusaha muslimnya.

Bab IV adalah bagian yang berisi analisis hukum Islam terhadap zakat perdagangan pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Bagian ini terdiri atas dua sub bab, yaitu analisis terhadap pelaksanaan zakat perdagangan dan analisis alasan-alasan yang mempengaruhi praktek zakat perdagangan para pengusaha muslim di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan penelitian ini, saran-saran dan penutup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI., 2003.
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. IV.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia. Cet. I, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII., Jakarta: Rieka Cipta, 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 1998.

## BAB II

### ZAKAT PERDAGANGAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian

##### 1. Pengusaha

Adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya. Contoh : pengusaha tahu tempe.

Dalam bahasa melayu, semua yang terlibat dengan bisnis, baik kecil maupun besar disebut “Pengusaha”. Istilah pengusaha ini berkaitan erat dengan status hak milik dalam sebuah usaha yang terlibat, baik bisnis sementara maupun musiman, skala usaha menengah atau tidak melalui ciri-ciri usaha tinggi sekalipun. Dengan demikian pebisnis yang mendapatkan ijin dan hanya menjajakan, dan mereka yang memberi modal dan memperdagangkan jaringan dan akses, juga disebut “Pengusaha”.<sup>1</sup>

##### 2. Harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.

Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan. Jika kekayaan emas dan perak yang potensial berkembang itu di bebani wajib zakat, meskipun secara riil tidak dikembangkan. Maka harta

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Haji Hasyim, *Bisnis satu cabang jihad*, cetakan I. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.

dagangan yang nyata-nyata tengah dikembangkan itu logis jika tidak terlepas dari kewajiban zakat.

Hadist riwayat Abu Dawud dari Samurah bin Jundud mengatakan :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع

“Rosulullah Saw memerintahkan agar kita mengeluarkan zakat atas harta yang kita siapkan untuk di jual-belikan”.<sup>2</sup>

3. Zakat menurut lughah (bahasa), berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, barakah = keberkatan dan dapat diartikan juga *tazkiyah tathhier* = mensucikan.<sup>3</sup>

Menurut terminologi syari'at (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Zakat menurut syara', Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi berkata :

الزكاة اسم لآخذ سبئ محصوص من مال محصوص على اوصاف مخصوصة لطا  
ئفة مخصوصة

Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat – sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.<sup>5</sup>

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab, kata *zaka* mengandung arti suci,

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hlm. 24.

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Salembadiniyah, 2002, hlm. 10.

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* hlm. 26.

tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus di serahkan kepada orang – orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. <sup>6</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah berkaitan sangat erat. Yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at – Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>7</sup>

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 38 pasal 1 ayat 2 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu :

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

<sup>6</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003, hlm.75.

<sup>7</sup> Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm.7.

Dari definisi di atas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi fuqoha, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan.

Beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama madzhab :

Ulama' Madzhab Maliki mendefinisikan dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya.”

Ulama' Madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala.” Definisi inipun hanya untuk zakat harta karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama' madzhab Syafi'i mendefinisikan dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta/jiwa dengan cara tertentu.” Dalam definisi ini secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah.

Ulama' madzhab Hambali mendefinisikan dengan “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. “Definisi inipun hanya menyangkut harta saja.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad. *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 Cet I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hove, 1996.

Zakat memang mempunyai pengertian lebih dari satu (musytarak). Secara terminologis dapat diartikan kesucian, pertumbuhan dan berkah. Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta penyucian jiwa, harta dan masyarakat.

Terkadang zakat disebut dengan sedekah. Semua zakat adalah sedekah. Akan tetapi tidak semua sedekah adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib. Zakat terdiri dari dua macam:

1. Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Zakat mal meliputi zakat profesi, binatang ternak, seperti sapi, unta, kerbau dan kambing, emas, perak, makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, buah-buahan, harta perniagaan.<sup>11</sup>

2. Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan.

Kadang zakat fitrah disebut zakat badan atau sedekah fitrah.<sup>12</sup>

Zakat fitrah harus mengeluarkan 2,5 kg makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Waktunya sampai dengan pelaksanaan Idul Fitri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Husain Syafatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Ciputat : Kalam Pustaka, 2005, hlm.16.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 263-264.

<sup>12</sup> Husein Syafatah. *Op. Cit.* hlm. 16.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*



Seperti apa yang telah dikatakan di atas, selain perkataan zakat ada juga yang menyebutnya dengan istilah sodaqoh. Tujuan zakat dan sodaqoh memang sama, namun istilah ini berbeda jika dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunah untuk sodaqoh biasa. Istilah lain yang sering digunakan selain zakat dan sodaqoh yaitu infak. Jika ditinjau dari definisi, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, infak tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditunjukkan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.<sup>14</sup>

Perbedaan antar konsep zakat, infak, dan sodaqoh ditinjau dari segi hukum dan ketentuannya, jelas hanya zakat diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu. Sedangkan infak dan sodaqoh bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

Istilah *ibadah maliyah* lebih populer menggunakan istilah zakat sampai sekarang, konsep zakat merupakan *ibadah maliyah* wajib, sementara konsep infak dan sodaqoh kurang mempunyai makna substansinya. Bahkan dipahami sebatas *ibadah maliyah* sampingan.

Apapun usaha yang dilakukan manusia dalam meningkatkan perekonomian, selama usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang baik dan halal, maka penghasilannya sepanjang telah memenuhi nisab (batas

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 17.

minimal) dan haul (satu tahun) dengan menggunakan metode qias, wajib dizakati.

## **B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan**

Zakat diwajibkan bagi para aghniya' (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) untuk setahun (haul).<sup>15</sup> Zakat adalah sesuatu yang wajib berdasarkan kitab, sunah, dan ijma'. Dalil kitabnya adalah firman Allah Taala. Dalil sunahnya adalah sabda Rasulullah SAW. Sementara dalil ijma'nya adalah kesepakatan fuqoha salaf dan khalaf bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib. Zakat telah diterapkan sampai masa kita sekarang tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Taala di dalam Al Qur'an. Zakat disebutkan secara bersamaan dengan shalat dalam lebih dari 38 tempat.<sup>16</sup>

Semua mazhab Ahlu Sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.<sup>17</sup> Tetapi ahli ilmu berlainan faham dan pendapat tentang hal zakat perniagaan. Ada di antara mereka yang menetapkan bahwa zakat pada perniagaan tidak diwajibkan.<sup>18</sup> Namun pada akhirnya pendapat mereka tidak benar. Walaupun zakat perniagaan ini diperselisihkan, akan tetapi banyak riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa zakat perniagaan adalah wajib.

Aktivitas perdagangan wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang baik-baik dan tergolong usaha yang dapat memberikan

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq. *Op.cit.* hlm. 272.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 16-19.

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, terjemahan Salman Harun dkk, "Hukum Zakat".

<sup>18</sup> Hasby Ash-Shiddieqy. *Ibid.*

keuntungan yang berlimpah. Dalilnya adalah firman Allah Taala (Q.S. Al-Baqarah : 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”

Mengenai ayat di atas, Imam Abu Bakar Arabi berkata : “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.”

Dalam ayat diatas memang tidak terdapat kata zakat, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat kata *anfiku* yang merupakan bentuk kalimat perintah/ amar, dan dalam ayat tersebut tidak ada kata lagi yang menjelaskan mengarah selain wajib. Sehingga yang dimaksud *anfiku* disini adalah pemberian wajib yaitu zakat.

Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak. Oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.

Adapun dasar hukum perdagangan yang berupa hadis landasan yang berasal dari sunah nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab yang mengatakan :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة بما نعد للبيع

Artinya : “ Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.”

Yang dimaksud dengan kata shodaqoh dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan sebagai zakat, dan yang merupakan penguat bahwa shodaqoh dalam kalimat diatas adalah zakat yaitu adanya kata *ya'muru*, jadi shodaqoh yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah shodaqoh wajib yaitu zakat.

Dari segi analogi (qias) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang rupiah dan dolar nilainya. Terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan uang diberi nilai yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas zakat perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.<sup>19</sup>

Dari beberapa dasar hukum di atas, cukuplah kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat perdagangan kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan di kalangan ulama tentang hukum wajib perdagangan.

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi. *Op.cit.* hlm. 301-305.

### C. Syarat Zakat Perdagangan

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang dengan tujuan untuk diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian dijual tidak termasuk dalam kekayaan dagang.<sup>20</sup>

Menurut Asy Syirazi syarat benda menjadi tijaroh ada dua, syarat yang pertama ada barang/ memiliki barang dengan jalan *iwadl* (imbalan) seperti dengan jalan dibeli dan disewa. Yang kedua adanya niat ketika membeli, bahwa yang dibeli itu untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Milik Penuh

Harta dagang benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai maupun bertanggung.

Syarat harta dagangan telah menjadi milik penuh si pedagang, tidak memasukkan para pedagang komisi yang menjual barang-barang titipan orang lain dengan ketentuan akan memperoleh komisi persentak tertentu dari harga penjualannya. Tidak termasuk pula orang memperoleh harta dagangan dengan jalan warisan sebelum ahli waris yang menerima melakukan kegiatan berdagang sendiri selama setahun.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mursyidi. *Op.Cit.* hlm. 96.

<sup>21</sup> Hasby Ash-Shiddieqy. *Op.Cit.* hlm. 117.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hlm. 39

## 2. Mencapai waktu satu tahun (Al-Haul)

Al-Haul adalah Pemilikan harta tersebut sudah berlalu/ mencapai satu tahun.<sup>23</sup> Dihitung dari waktu permulaan usaha dagang. Perhitungan tahun zakat harta dagangan dimulai dari waktu permulaan usaha berdagang meskipun barang dagangannya berganti-ganti di tengah perjalanan tahun usaha. Misalnya jika perdagangan dimulai dengan berdagang besi tua. Kemudian ditengah tahun usaha berganti bahan bangunan. Maka perhitungan tahun usahanya adalah mulai berdagang besi tua. Lalu disambung dengan waktu berdagang bahan bangunan.

## 3. Cukup Nisab

Mencapai harga nisab zakat emas dan perak (seharga 85 gram emas) diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan.

Perhitungan nisab barang dagangan yang didasarkan atas keadaan akhir tahun adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa menghitung nisab itu dilihat dari keadaan dan akhir tahun. Meskipun ditengah-tengah tahun mengalami kurang dari nisab. Tetapi jika pada awal dan akhir tahun mencapai nilai nisab, maka harta dagangan itu dikenakan kewajiban zakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur. Abu Ubaid dan Abdul Mundzir, bahwa nilai nisab harus dicapai sepanjang tahun. Menghadapi perbedaan pendapat tentang hitungan nilai

---

<sup>23</sup> Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Jenis Zakat.  
<http://www.PKPU.or.id/panduan.php?id=3> diakses tanggal 23 Mei 2008

nisab harta dagangan tersebut, yang tidak terhadap dalil yang jelas dari sumber rasul, kiranya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tersebut diatas lebih utama dianut sebab kecuali lebih praktis dan mudah. Juga lebih menguntungkan bagi yang berhak menerima zakat.

4. Bebas Dari Hutang (tidak terkait dengan utang kepada orang lain)

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi nisab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat).

Maka harta tersebut terbebas dari zakat.

Pada dasarnya mengeluarkan orang yang berdagang dengan modal yang diperoleh dari pinjaman orang lain sebab barang-barang dagangan yang dibeli dengan uang pinjaman itu hakikatnya bukan milik si pedagang yang bersangkutan. Akan tetapi jika ketentuan ini dipertahankan dalam dunia perdagangan seperti sekarang akan berakibat banyak pedagang-pedagang besar yang bebas dari kewajiban zakat harta perdagangan, sebab biasanya modal besar yang pedagang gunakan untuk berdagang itu berasal dari kredit bank yang berjangka pendek atau panjang.<sup>24</sup>

Mengenai modal yang di jaman sekarang biasanya pedagang peroleh dari meminjam atau kredit bank bukan berarti pedagang bebas dari zakat, karena modal yang mereka pinjam itu mampu mendatangkan kenikmatan dan keuntungan yang besar bagi pedagang. Hal ini dapat disikapi sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 39-40

Modal yang dipinjam dengan tujuan untuk berdagang atau usaha-usaha yang bertujuan mendatangkan keuntungan dinamakan utang produktif, hal ini berarti yang menikmati manfaatnya adalah pihak berutang (debitur): oleh karena itu, sesuai dengan kaidah “kewajiban dibebankan sebagai imbalan kenikmatan” yang wajib membayar zakat adalah pihak yang berhutang, bukan pihak yang berpiutang. Pendapat An Nakha’i yang mengatakan bahwa zakat utang dibebankan kepada pihak berutang yang menikmati dan memperoleh hasilnya dapat didukung untuk utang produktif ini.

Jika pelepasan modal dari si kaya dengan perjanjian bagi hasil dengan orang yang menjalankannya, yang disebut persekutuan qiradh atau mudharabah itu. Bukan dalam bentuk perjanjian utang piutang, maka karena pihak yang menyerahkan modal dapat ikut menikmati hasilnya dan ia memang benar-benar pemiliknya, maka yang berkewajiban membayarkan zakat modalnya adalah pihak pemilik modal, bukan yang menjalankannya.

Jika sebelumnya diadakan perjanjian bahwa zakat dibebankan kepada pemilik modal dan yang menjalankannya maka seluruh kekayaan yang ada dikeluarkan zakatnya kemudian sisa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perbandingan yang telah dibuat dalam perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 45-46



#### D. Harta-Harta yang Wajib Dizakati

Ada beberapa jenis harta yang menjadi sumber zakat, yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadist. Dan itu hanya merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat pada waktu (zaman nabi). Namun jika ditilik dari perkembangan zaman sekarang yang semakin maju, kini zakat tidak hanya terbatas pada jenis-jenis yang telah dikenal pada masa Rasulullah SAW dan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik saja. Sekarang batasan zakat lebih meluas mengingat semakin beragamnya usaha dan profesi baru yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar. Kini zakat sudah diperuntukkan mencakup semua jenis harta dan aktivitas kontemporer yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya. Garis umum system zakat kontemporer meliputi zakat-zakat berikut :

1. Kekayaan moneter, investasi, perhiasan simpan, piutang yang diharapkan akan dibayar, dan mal mustafad (harta yang diperoleh).
2. Barang-barang dagangan, industri yang serupa dengannya.
3. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
4. Binatang-binatang ternak : unta, sapi, kambing, dan yang serupa dengannya.
5. Hasil penyewaan popok-popok yang tetap dan yang serupa dengannya.
6. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (*freelance*).
7. Rikaz (harta karun), barang tambang, dan kekayaan laut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Husain Asy-Syafatah. *Op.Cit.* hlm. 26.

Walaupun zakat pada masa sekarang sudah mencakup berbagai bentuk obyek kekayaan, namun kesemuanya itu tetap mengacu pada sumber-sumber zakat yang sudah dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadist. Adapun sumber-sumber zakat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan ditulis dalam beberapa kitab-kitab hukum (fiqh) Islam. Harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

1. Zakat emas dan perak
2. Zakat hewan ternak
3. Zakat pertanian / hasil bumi
4. Zakat perdagangan
5. Zakat barang temuan dan tambang

Berikut ini akan kami coba paparkan zakat yang sudah digolongkan dalam kategori di atas :

1. Zakat Emas dan Perak

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak telah memenuhi persyaratan tertentu, yang dinyatakan dalam surat at-Taubah 34-35. Adapun syarat utama pada emas dan perak adalah mencapai satu nisab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadist riwayat Abu Daut, nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar. Sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar menurut Yusuf Qardhawi adalah sama dengan delapan puluh lima

gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.<sup>27</sup> Sebagian ahli *Tajrih mentajrihkan* pendapat yang tidak mewajibkan zakat pada pakaian emas dan perak. Namun hal itu hanya diberlakukan pada pakaian emas dan perak yang benar-benar dimanfaatkan sehari-hari atau yang sering dipakai. Tetapi apabila emas yang dibuat dalam bentuk pakaian dibuat berlebihan melebihi ukuran biasa ataupun pakaian itu hanya diperuntukkan sebagai hiasan, tetap dikenai zakat apabila telah memenuhi nisab.<sup>28</sup>

## 2. Zakat Hewan Ternak

Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing.<sup>29</sup>

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهمس الإبل والبقر والغنم

Artinya : “Adapun binatang ternak maka wajib 3 jenis yaitu unta, sapi, dan kambing.”

Dalil wajibnya zakat pada 3 macam binatang tersebut ialah ijma’ para ulama dan lainnya. Adapun zakat hanya diwajibkan pada 3 macam binatang tersebut karena jumlahnya cukup banyak, demikian juga

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr.Salman Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002. hlm. 267.

<sup>28</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Op.Cit.* hlm. 108.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 54.

pembiakan dan kegunaannya, disamping juga dapat dimakan. Hal ini berbeda dengan binatang-binatang yang lain.<sup>30</sup>

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah :

- a. Binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan.
- b. Binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif.<sup>31</sup>

#### 1) Ketentuan nisab zakat unta

Nisab	Zakatnya
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta bintu makhadh
36-45 ekor	1 ekor unta bintu labun
46-60 ekor	1 ekor unta bintu hiqah
61-75 ekor	1 ekor unta bintu jadz'ah
76-90 ekor	1 ekor unta bintu labun
91-120 ekor	1 ekor unta bintu hiqah

Berikutnya setiap kali jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah bintu labun, dan setiap kali bertambah 50 ekor, zakatnya ditambah seekor hiqah. Jadi, jumlah unta mencapai 170 ekor umpamanya, maka jika telah berulang tahun, zakatnya adalah

<sup>30</sup> Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Anas Tahir Syamsudin, "Kifayatul Akhyar I, Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadist", Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984. hlm. 358.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cet I, Yogyakarta : Majlis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 55.

3 ekor bintu labun dan seekor hiqah. Karena 3 ekor unta itu memuat 3 x 40 dan 1 x 50.<sup>32</sup>

2) Nisab serta zakat kerbau

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan jenis zakat	Umurnya
30-39 ekor	1 ekor anak sapi / seekor kerbau	2 th lebih
40-59 ekor	1 ekor anak sapi / seekor kerbau	2 th lebih
60-69 ekor	2 ekor anak sapi / 2 ekor kerbau	1 th lebih
70 ....	1 ekor anak sapi / seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi / seekor kerbau	1 th lebih 2 th lebih

Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih. Jadi, zakat 80 sapi atau kerbau, 2 ekor umur 1 tahun lebih dan 1 ekor umur 2 tahun.<sup>33</sup>

3) Nisab serta zakat kambing

Setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 80 ekor, wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Dan apabila mencapai jumlah 120 ekor, wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati semua ulama madzhab.<sup>34</sup>

Selain binatang-binatang ternak unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing, seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama, kini dalam perekonomian modern berkembang pesat peternakan unggas, ayam, itik, dan lain-lain sebagainya yang diolah secara besar-

<sup>32</sup> Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Safi'i Sistematis 2*, Semarang : CV. Asy Syifa, 1987, hlm. 38.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid. *Op.Cit.* 196.

<sup>34</sup> M. Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala Madzhab al-Khamsah*, Terjemahan Maskur, dkk, "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta : Lentera Basritama, Cet I, 2002, hlm. 182.

besaran, sehingga memberikan hasil yang besar. Apakah daging atau telurnya dapat diproduksi lalu dijual di dalam dan di ekspor ke luar negeri. Maka hasil yang diberikan binatang-binatang ternak (peternakan) tersebut harus pula dikeluarkan zakatnya dan termasuk zakat tijaroh (perdagangan).<sup>35</sup>

### 3. Zakat Pertanian / Hasil Bumi

Para ulama telah sepakat tentang zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat Qath'i. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian.

a. Para ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur. Mereka beralasan sebagai berikut :

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur." Sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan "jagung"
- 2) Hadits yang diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari sumber Abu Musa dan Mu'az, bahwa Rasulullah SAW mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk di sana agar mengerti agama. Diantaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat

---

<sup>35</sup> M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994, Cet keI, hlm. 436.

hanya dari empat macam : biji, gandum, kurma, dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain keempat jenis itu tidak ada landasan nashnya. Begitu pula ijmak dan semacamnya, disamping hanya empat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan, yang menganalogikan yang lain dengan keempat jenis itu tidak benar.<sup>36</sup>

- b. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i : zakat wajib atas makanan yang dapat disimpan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman. Tujuh belas dari keluarga biji-bijian yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, julban, basilah, gandum, sult, alas, jagung, beras, zaitun, simsim, dan lobak merah. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari keluarga buah-buahan ada 3 jenis, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.<sup>37</sup>

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan yakni dari keluarga buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari keluarga biji-bijian ialah biji gandum, beras,

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, Cet ke 6, 2002, hlm. 333.

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya Cet ke 6, 2005, hlm. 188.

kacang, adas dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai, kacang tanah dan jagung (di Indonesia).<sup>38</sup>

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah kecil maupun besar kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi dan tanaman yang tidak dikehendaki tumbuh, tetapi bila jenis tanaman tersebut sengaja ditanam, dipelihara dan dirawat, maka wajib atasnya dikeluarkan zakat. Pewajiban zakat atas semua tanaman yang tumbuh adalah karena tidak adanya syarat haul.<sup>39</sup>

Untuk besar nisab tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan sebesar 750 kg.<sup>40</sup>

Besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5 % dengan teknologi, 10 % non teknologi, dan dikeluarkan pada waktu panen.

#### 4. Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid* hal 187.

<sup>40</sup> M.Ali Hasan. *Zakat dan Infak* : Kencana, 2006, hlm. 54.

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 333.



Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqih Islam disebut “urudhu Tijarah”. Jadi barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.<sup>42</sup>

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- b. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.
- c. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak (90 gram emas).

Perhitungan nishab ini menurut ulama madzhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun (haul). Sedangkan ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perhitungan nishab hanya di akhir haul. Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, perhitungan nishab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun, karenanya nisab harta dagangan itu harus konstan sejak awal sampai akhir haul.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Anshari Umar Sitanggal, *Op.Cit*, hlm 38.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*.

Ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan nishab zakat pada barang dagangan adalah dengan nilainya, bukan barang dagangan itu sendiri. Penilaian terhadap barang-barang dagangan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada akhir haul. Jika sudah mencapai nishab dan haulnya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % atau 1/40-nya.

- d. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai atau bertanggung.
  - e. Tidak terkait utang dengan orang lain.<sup>44</sup>
5. Zakat Barang Temuan dan Tambang

Ada dua macam barang yang terdapat dalam perut bumi, pertama barang tambang, kedua harta orang-orang zaman dulu yang terpendam dalam bumi karena suatu sebab, yang dikenal dengan harta karun (rikaz). Pada realitas kontemporer terdapat banyak contoh dari aktivitas dan proyek yang berkaitan dengan rikaz yang belum ada pada masa awal Islam, diantaranya adalah :

- a. Aktifitas mengeluarkan barang tambang dari perut bumi.
- b. Aktifitas bebatuan dan memindahkannya dari perut bumi keluar.
- c. Aktifitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut maupun sungai
- d. Aktifitas mengeluarkan batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>45</sup> Husein Asy-Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 160.

Yang disebut dengan rikaz adalah sesuatu yang terpendam dalam perut bumi seperti emas, perak, intan, tembaga, timah besi dan sejenisnya. Nisab rikaz sama dengan nisab emas dan perak, menurut pendapat yang terkuat dari para ahli fiqih. Adapun untuk membayarkan zakat harta rikaz, menurut kesepakatan para fuqoha, tidak disyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1/5 atau 20 %.

Selain rikaz, barang yang terdapat di dalam perut bumi ada juga yang disebut dengan barang tambang. Ulama madzhab Hanafi membagi barang jenis ini kepada tiga bentuk :

- a. Yang bersifat beku yang harus diolah dan dibentuk oleh manusia seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi, benda-benda seni yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga.
- b. Yang bersifat cair seperti minyak bumi.
- c. Yang bersifat padat, tetapi biasanya tidak diolah dan dibentuk manusia, seperti batu akik, celak, dan kapur.<sup>46</sup>

Di kalangan ulama terdapat perdebatan pendapat tentang hukum dan besarnya zakat barang tambang.

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat, barang tambang yang pengelolaannya menggunakan api, dikenakan zakat dan zakatnya sebesar 1/5 (20 %).

Ulama-ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah adalah Abu

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 1996.

Ubaidah, Zaid bin Ali, Baqir, Shadiq, dan sebagian ulama syi'ah.

Barang tambang tidak terikat nisab.

- 2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, dan zakatnya sebesar 2,5 %. Maka nisabnya tetap berlaku sebagaimana emas dan perak. Ulama yang sependapat dengannya yaitu Imam Ahmad dan Ishaq.
- 3) Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Yusuf Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya yaitu 1/10 (10 %). Bila tidak memerlukan biaya.<sup>47</sup>

Dalam firman Allah surat Al-Baqarah / 2 : 267, juga dinyatakan mengenai hal ini yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.<sup>48</sup> Nisabnya adalah sama dengan nisab emas yaitu 94 gram dan perak 672 gram, kadarnya yaitu 2,5 %. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu diolah, sedangkan barang temuan (rikaz) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang tersebut menemukan barang tersebut. Besarnya 20 % dan tidak ada nisab. Maka banyak atau sedikit wajib dizakati 20 % secara bersama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah 2)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet ke-4, hlm. 20-22.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : As-Syifa', 1992, hlm. 67.

<sup>49</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 47.

### E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)

Para ulama madzhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, dari semuanya sudah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, seperti berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin dan para amil dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (terhadap atau dalam Islam) dan orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah, dan ibnu sabil, yang demikian itu suatu kewajiban yang datang dari ketetapan Allah dan itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah : 60).<sup>50</sup>

Sejalan dengan prinsip primer dalam ayat di atas, ulama sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada delapan ashnaf, berbeda dengan shodaqah dan infaq yang memang secara primer tidak diatur secara rinci. Ulama Mufassirin beragam penafsiran tentang definisi atau kelompok delapan ashnaf tersebut, ada yang hanya konstektual. Penafsiran kedelapan ashnaf bisa saja menerima kemungkinan perubahan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita sekarang.

#### 1. Fakir miskin

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mengidentifikasi orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak

<sup>50</sup> Depag RI, *Op. Cit.* hlm. 156.

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>51</sup>

Sedangkan orang miskin menurut Abu Hanifah adalah orang yang, memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>52</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, jumhur ulama sepakat bahwa fakir dan miskin itu sama saja. Dalam artian mereka sama saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian keduanya dianggap satu kata karena perbedaannya memang tidak prinsipil.<sup>53</sup> Keduanya adalah kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, ialah kemiskinan absolute. Kemiskinan absolut diartikan suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.

## 2. Amil

Amil yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.* hlm. 1996.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Saiudin Zuhri, *Zakat Konseptual*, Semarang : CV. Bima Sejati, 2000, Cet ke I, hlm. 57.

ternak dan yang mengurus administrasinya.<sup>54</sup> Mereka itu diberi zakat walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Ulama fiqh mengemukakan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Seorang muslim
- b. Mukallaf
- c. Jujur (dapat dipercaya memegang amanah)
- d. Memahami zakat
- e. Mampu melaksanakan tugas
- f. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at taammah (kecakapan bertindak hukum secara penuh).<sup>55</sup>

Dalam sejarah Islam, sejak Nabi Muhammad SAW, amil diangkat oleh imam (kepala negara). Dimungkinkan juga amil adalah perorangan atau badan sosial keagamaan. Menyebut amil sebagai pengelola zakat, tetapi berhak menerima bagian zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak kali pertama diwajibkan zakat, Al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 91.

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit.*

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 76.

### 3. Orang Mu'allaf

Mereka adalah sekelompok orang yang niatnya dalam memeluk Islam masih lemah, maka seorang pemimpin perlu membujuk hati mereka dengan sesuatu pemberian, untuk menguatkan keislaman mereka, supaya mereka itu tidak menjalar kepada yang lain, atau para bangsawan yang dengan pemberian sebagian dari zakat kepada mereka itu diharapkan orang-orang yang seterap dengan mereka ikut masuk Islam.<sup>57</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, kategori mu'allaf dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan :

- a. Orang kafir yang memusuhi Islam, dilunakkan agar berkurang sikapnya memusuhi Islam.
- b. Orang kafir yang sudah dekat kepada Islam dilunakkan hatinya agar mau membantu umat Islam menghadapi lawan-lawannya.
- c. Orang yang baru saja masuk Islam dilunakkan hatinya agar betah (kerasan) dan mantap beragama Islam.<sup>58</sup>

Dalam fiqh konvensional, mu'allaf diberi zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Namun untuk konteks sekarang ini, bagian dari zakat untuk mu'allaf pun perlu disediakan, hanya saja bukan bertujuan untuk membujuk seseorang masuk agama Islam, melainkan untuk membujuk orang-orang anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal terperosok ke jalan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya. Dengan dana zakat diharapkan mereka bersedia kembali

---

<sup>57</sup> Abdul Rachim, Fathony, *Syariat Islam : Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta edisi 1, Rajawali, Cet ke-1, 1987, hlm 225.

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Op. Cit.*, hlm. 77.



ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang cenderung kepada kebenaran.<sup>59</sup>

#### 4. Ar-Riqab (untuk memerdekakan budak)

Adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Al-Qur'an surat An-Nur antara lain mengajarkan :

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاთبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم  
من مال الله الذي اتاكم

Artinya : “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk memerdekakan diri dengan membayar tebusan). Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”<sup>60</sup>

Perintah memberikan harta kepada budak yang mengikat perjanjian “muktabah” dengan tuannya itu pelaksanaannya dapat diambil dari zakat dan juga dari harta lain. Menurut jumhur ulama, bagian ar-Riqab, diutamakan untuk memerdekakan budak mukatab (mukatabah), yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan dibebaskan bila biaya pembebasannya telah dilunasi, kemudian baru budak biasa. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada lagi, maka zakat bisa dialihkan untuk memberi bantuan kepada umat Islam yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan

<sup>59</sup> Saifudin Zuhri, *Op. Cit.* hlm. 65.

<sup>60</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 282.

asing.<sup>61</sup> Bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan penjajah.<sup>62</sup>

#### 5. Al-Gharim

Adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.<sup>63</sup> Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi utang.

Dalam kitab-kitab tafsir, gharim dibagi menjadi dua macam, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Muhammad Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud gharim karena kepentingannya sendiri adalah orang yang memiliki utang nafkah, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, atau mengganti barang orang lain yang dirusakannya karena kesalahan.<sup>64</sup> Maka dalam hal ini gharim karena kepentingan dirinya sendiri meskipun masih termasuk kaya, maka berhak menerima zakat, karena ia banyak utang bukan disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu

---

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit* hlm. 80.

<sup>62</sup> Nourouz zaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia : Peggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Cet ke-3, 1997. hlm. 210.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hlm. 99.

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi. *Op.Cit.* hlm. 595.

gharim karena kepentingan dirinya sendiri tidak berhak menerima zakat karena ia tidak sepadan dengan gharim.<sup>65</sup>

#### 6. Sabilillah

Arti Sabilillah adalah jalan Allah. Jumhur ulama fiqh mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah dan pemerintah, sedangkan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Kata sabilillah memang ada yang mengartikannya dalam makna seperti yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, bahwa sebagian sabilillah diberikan kepada orang miskin yang sedang memanggul senjata dan tengah melaksanakan tugas mengawal perbatasan saja. Jelasnya hanya menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan negara saja. Akan tetapi secara kontemporer keadaan sudah berubah menjadi kompleks, seperti pendapat Mahmud Syalfat yang mengartikan sabilillah dengan arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non materi dan syi'arnya bisa dirasakan, sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.<sup>66</sup> Dengan demikian pengertian sabilillah mencakup segala macam perbuatan yang diizinkan Allah, untuk terlaksananya hukum-hukum-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridhaan-Nya seperti menyeleggarakan dakwah Islam,

---

<sup>65</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Haul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002 hlm. 192-193.

<sup>66</sup> Syaifudin Zuhri, *Op.Cit.*, hlm. 73.

mendirikan tempat-tempat ibadah, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, menyelenggarakan balai kesehatan dan sebagainya.<sup>67</sup>

#### 7. Ibnu Sabil

Para fuqoha selama ini mengartikan ibnu sabil dengan musafir yang kehabisan bekal. Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil digolongkan dalam dua macam :

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri.<sup>68</sup>

Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang masih berjalan kaki atau berkendaraan hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Pada abad teknologi sekarang, pengertian ibnu sabil lebih kompleks lagi, sehingga dana yang dialokasikan kepada ibnu bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik maupun non politis, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain.<sup>69</sup>

Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut di atas, para fuqoha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap mereka itu, menurut Syafi'i zakat itu wajib diberikan kepada delapan golongan itu secara merata kalau ada, tetapi kalau tidak ada, wajib diberikan kepada yang ada di antara mereka. Paling sedikitnya diberikan

---

<sup>67</sup> Ahmad Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 83.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>69</sup> Syaifudin Zuhri, *Op.Cit.*, hlm. 76.

kepada tiga orang dari dari tiap kelompok itu.<sup>70</sup> Lain halnya menurut golongan Hanafi dan Sofyan Tsauri, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya dan ada juga berpendapat lain bahwa zakat tidak mesti merata kepada golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubat ayat 60 dapat diambil sebagian yang dirasakan sangat mendasar. Golongan fakir dan miskin memperoleh prioritas , ini sejalan dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa zakat diambil dari kaum kaya dan untuk diberikan kepada kaum fakir.

## **F. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (multi purpose). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek :

- a. Hubungan manusia dengan Allah
- b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat
- d. Hubungan manusia dengan harta benda.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> M. Jawad Mughniyah. *Op.Cit.*. hlm. 194.

<sup>71</sup> Zakiyah Darajad. *Op.Cit.* hlm. 233.

1) Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah, makin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka ia makin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain.<sup>72</sup>

2) Hubungan manusia dengan dirinya

Dari satu segi zakat menggambarkan kaitan manusia dengan harta benda. Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup. Maka dari itu, zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros, egois dalam pengertian hanya memikirkan dirinya saja. Setiap investasi, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilainya sebagai amal. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan dari situlah maka berbuat kebajikan kepada yang lain yang membutuhkan adalah merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004, hlm. 140.

### 3) Hubungan manusia dengan manusia lain (masyarakat)

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menyolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Zakat dengan si miskin, karena tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Masyarakat fakir miskin adalah pertama dari pengeluaran zakat.<sup>74</sup> Dalam hal ini diharapkan akan timbul gairah usaha memperbaiki hidup bagi yang miskin, sehingga keadaan kehidupan di depan mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Akhirnya dengan dorongan zakat, jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin makin berkurang dan pergaulan mereka dalam masyarakat bertambah baik, karena di antara mereka tumbuh rasa persaudaraan saling bantu membantu.<sup>75</sup>

### 4) Hubungan manusia dengan harta benda

Pada umumnya manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimilikinya di dunia ini adalah hak miliknya mutlak tidak dapat diganggu gugat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan

---

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa'Ala Joha al-Islam*, Ter. A. Maimun Syamsuddin, A. Wahid Hasan, "Theologi Kemiskinan : Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan". Yogyakarta : Cet I, 2002, hlm. 131.

<sup>75</sup> Zakiyah Darajat. *Op.Cit.*, hlm. 236-237.

bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah.

Zakat juga bertujuan menciptakan masyarakat yang berbahagia yang dapat merasakan keberkatan harta benda yang diperolehnya, karena hak-hak orang lain atau hak agama atas harta itu sudah diberikan. Firman Allah surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>76</sup>

## 2. Hikmah Zakat

Hikmah (makna yang dalam, manfaat) zakat yang bersifat rohaniah dan filosofis terdapat dalam ayat Al-Qur’an (al-Baqarah : 161, 276, at-Taubah 103, ar-Rum 39) dan al-Hadist. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis,

---

<sup>76</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 162.



menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>77</sup>

- b. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- c. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan Negara terjamin.<sup>78</sup>
- d. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya.
- e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- f. Menginfestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- g. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- h. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Didin Hafifudin, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>78</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 1986.

<sup>79</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 214.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM**  
**KEC. CEPIRING KAB. KENDAL**

**A. GAMBARAN UMUM KEC. CEPIRING**

**1. Letak Geografis**

Kecamatan Cepiring merupakan salah satu wilayah dari beberapa kecamatan yang ada di daerah tingkat II Kendal Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kecamatan Cepiring adalah 3.007 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patebon, Kecamatan Gemuh menjadi pembatas wilayah Kec. Cepiring sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kangkung.<sup>1</sup>

Wilayah Kecamatan Cepiring terdiri dari 15 Desa, dimana jarak terjauh antara pusat pemerintahan desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Cepiring adalah 8 km dengan jarak tempuh 0,25 jam.<sup>2</sup> Desa tersebut diantaranya adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari literatur Kecamatan Cepiring dalam angka 2004, disusun oleh koordinator statistik Kecamatan Cepiring BPS Kab. Kendal, hlm. vii

<sup>2</sup> Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Cepiring tahun 2005, hlm. 1

<sup>3</sup> Kecamatan Cepiring Dalam Angka 2005, *op.cit.*, hlm. 3

Tabel 1.1

## Luas Wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jarak Desa ke Kecamatan Cepiring (km)
1	Desa Pandes	1,66	3,50
2	Desa Podosari	1,13	3,00
3	Desa Botomulyo	2,30	2,00
4	Desa Gondang	1,41	2,00
5	Desa Karangsono	0,96	1,00
6	Desa Karangayu	2,05	1,00
7	Desa Cepiring	2,08	0,20
8	Desa Sidomulyo	2,29	3,00
9	Desa Damarsari	1,50	2,00
10	Desa Juwiring	2,00	3,00
11	Desa Kaliayu	1,99	2,50
12	Desa Kalirandugede	2,36	3,00
13	Desa Korowelang Kulon	2,37	4,00
14	Desa Korowelang Anyar	3,55	7,00
15	Desa Margorejo	2,42	8,00
	Jumlah	30,07 km <sup>2</sup>	

Sumber: Kantor Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Karangsono yaitu seluas 0,96 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh pusat pemerintahan desa ke pusat pemerintahan kecamatan 1 km sedangkan wilayah terluas adalah Desa Korowelang Anyar yaitu 3,55 km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh ke pusat pemerintahan kecamatan sejauh 7,00 km.

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah, wilayah Kecamatan Cepiring merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata terletak diantara 3 m sampai 11 m dari permukaan laut (DPL).<sup>4</sup> Suhu udara rata-rata di Kecamatan Cepiring pada siang hari (suhu maksimum) mencapai 30<sup>o</sup> Celsius dan pada malam hari (suhu minimum) sebesar 22<sup>o</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. vii

Celsius. Banyaknya curah hujan di wilayah Kecamatan Cepiring sebesar 1.340 mm pertahun dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak adalah 65 hari.<sup>5</sup>

## 2. Kondisi Demografi

### a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Keadaan sosial ekonomi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan usia, mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk.

#### 1. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dijelaskan pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kab. Kendal Menurut Usia

Keterangan	Data	Prosentase
00 – 06 tahun	6.203	13
07 – 12 tahun	5.949	12
13 – 18 tahun	6.339	13
19 – 24 tahun	4.936	10
25 – 55 tahun	19.913	40
56 tahun keatas	5.705	12
Jumlah	49.045	100

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tahun 2005<sup>6</sup>

Dari tabel 1.2 tersebut dapat diketahui jumlah penduduk di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang paling banyak adalah penduduk dengan usia 25 sampai dengan 55 tahun yaitu berjumlah

<sup>5</sup> Monografi Kecamatan Cepiring tahun 2005, loc.cit.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 14

19.913 orang dari jumlah keseluruhan penduduk 49.045 orang. Dengan prosentase sebesar 40%. Penduduk dengan usia 13 sampai dengan 18 tahun dan penduduk 0 sampai dengan 6 tahun memiliki prosentase masing-masing 13%. Sedangkan penduduk dengan usia 7 sampai dengan 12 tahun serta usia 56 tahun keatas memilih prosentase masing-masing 12%. Kemudian 10% penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah penduduk dengan usia 19 sampai dengan 24 tahun yaitu berjumlah 4.936 orang, adalah merupakan jumlah penduduk yang jumlahnya paling sedikit.

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan usia kerja yakni usia 17 tahun sampai 60 tahun adalah sebanyak 25.141 jiwa dengan berbagai jenis mata pencahariannya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (usia kerja) berdasarkan mata pencaharian dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal  
(Usia Kerja) Berdasarkan Mata Pencaharian

Sektor	Data	Prosentase
Pertanian	3.126	12
Nelayan	1.014	4
Pengusaha ( Pedagang, Pengrajin / Industri Kecil )	8.994	36
Buruh	4.892	19

Pengangkutan/ transportasi	676	3
PNS/TNI/POLRI	896	4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	432	2
Peternak	5.111	20
Jumlah	25.141	100

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>7</sup>

Menurut tabel 1.3 tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal mempunyai mata pencaharian sebagai pengusaha ( pedagang, pengrajin / Industri Kecil ). Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah penduduk dengan mata pencaharian sektor pengusaha ( pedagang, pengrajin / Industri Kecil ) menunjuk pada angka 8.994 orang dengan prosentase sebesar 36%. Selanjutnya diikuti penduduk dengan mata pencaharian disektor peternakan yaitu sebanyak 5.111 orang (20%), penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh sebesar 19% (4.892 orang). Dalam hal ini, buruh meliputi: buruh industri dan bangunan serta buruh pertambangan.

Sebanyak 12% (3.126 orang) penduduk mempunyai mata pencaharian pada sektor pertanian. Angka tersebut terbagi dalam petani pemilik sawah, petani penggarap tanah dan buruh tani. Selanjutnya penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan PNS/TNI/POLRI masing-masing sebesar 4%. Sedangkan pensiunan PNS/TNI/POLRI sebesar 2% (432 orang) dan pengangkutan/ transportasi sebesar 3% (676 orang).

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 16

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal menurut tingkat pendidikan ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.4

#### Jumlah Penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	Data	Prosentase
Buta Huruf	4.079	9
Belum Sekolah	5.846	13
Tidak Tamat SD	7.269	17
Tamat SD/ sederajat	16.017	36
Tamat SMTP/ sederajat	6.085	14
Tamat SMTA/ sederajat	3.972	9
Tamat Akademi Perguruan Tinggi/ sederajat	694	2
Jumlah	43.962	100

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>8</sup>

Berdasarkan pada tabel 1.4, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal masih tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Cepiring yang terbesar adalah tamat SD/ sederajat, yaitu sebanyak 16.017 orang (36%). Kemudian diikuti penduduk yang tidak tamat SD sebesar 17% (7.269 orang). Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SMTP/ sederajat sebesar 14% (6.085 orang) dan penduduk yang belum sekolah sebanyak 5.846 orang (13%), sedangkan 9% penduduk Kecamatan Cepiring adalah buta huruf dan tamat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

SMTA/ sederajat setara 2% (694 orang) lainnya tamat Akademi/  
Perguruan Tinggi/ sederajat.

b. Pola keberagaman penduduk

Di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terdapat 4 (empat) macam agama. Keadaan keberagaman penduduk di Kecamatan Cepiring dapat dilihat dari tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5

Jumlah penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal  
Menurut Agama

Agama	Data	Prosentase
Islam	48.762	99,42
Kriten Katholik	157	0,32
Kristen Protestan	114	0,23
Budha	12	0,03
Jumlah	79.045	100

Sumber: Monografi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun 2005<sup>9</sup>

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah beragama Islam yaitu sebanyak 49.045 orang dengan prosentase sebesar 99,42%, sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen Katolik sebesar 0,32% (157 orang), penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan sebesar 0,23% (114 orang) dan penduduk yang memeluk agama Budha adalah sebanyak 12 orang dengan perbandingan 0,03%.

Dari data keberagaman penduduk diatas, Kecamatan Cepiring merupakan daerah yang majemuk, penduduk di wilayah Kecamatan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14



Cepiring Kabupaten Kendal yang mayoritas beragama Islam dengan hidup dengan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yaitu 25 buah masjid serta 121 buah surau/ musholla dan sebuah gereja tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan penduduk.<sup>10</sup>

Adapun pola kehidupan penduduk Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sangat erat kaitannya dengan aktifitas kegiatan keagamaan yang didominasi oleh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' (NU), IPNU/IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, Anshar, dan lain sebagainya. Mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan anak cabang. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga keagamaan non formal yang turut mewarnai pola keberagamaan masyarakat Cepiring Kabupaten Kendal, diantaranya terdapat aliran-aliran thariqoh, jam'iyah manakib, jam'iyah Dibak'an (maulid Nabi SAW). Jam'iyah tahlilan dan sebagainya yang merupakan bentuk kehidupan keberagamaan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat Cepiring cenderung memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (adat istiadat setempat). Hal ini karena pengaruh nilai ajaran Nahdlatul Ulama' (NU) yang berfaham *ahlus sunnah wal jama'ah* telah terdominasi pola keberagamaan masyarakat Cepiring yang mayoritas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 11

bermadzhab syafi'iyah. Oleh karenanya, kehidupan keberagamaan masyarakat Kecamatan Cepiring masih mengakomodir antara adat kebiasaan yang berlaku dengan nuansa keberagamaan.

## **B. Pelaksanaan Zakat Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Kecamatan Cepiring bisa dibilang daerah yang terletak di pesisir pantai. Karena batas wilayah sebelah utara Kecamatan Cepiring langsung berbatasan dengan laut Jawa. Kendati demikian yang berprofesi sebagai nelayan hanya 4% atau sekitar 1.014 orang. Sedangkan mata pencaharian yang mendominasi di Kecamatan Cepiring adalah pengusaha ( pedagang, pengrajin/ industri kecil ) yang mencapai 36% atau sekitar 8.994 orang, kemudian disusul oleh pertanian 12% dan yang menggeluti perdagangan sekitar 8% atau 1.897 orang. Dan yang lainnya berprofesi sebagai PNS, peternak, buruh dan sebagainya.

Walaupun mata pencaharian penduduk Kecamatan Cepiring sangat beragam, namun dapat dilihat bahwa profesi yang mendominasi di Kecamatan Cepiring yaitu pengusaha ( pedagang, pengrajin / industri kecil ). Dimana bila mata pencaharian tersebut digeluti dengan tekun pasti akan mendatangkan banyak keuntungan. Apalagi perdagangan, pasti penghasilan bisa berlipat ganda jika pedagang mampu menguasai/ memahami situasi pasar, namun sayangnya profesi sebagai pedagang ini sangatlah rawan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kecerobohan. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi pedagang yang beriman. Walaupun begitu pedagang tetap saja

rawan kecerobohan, karena bisa saja pedagang salah ataupun terlalu berlebihan saat menawarkan dagangannya. Allah tetap memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban Allah.<sup>11</sup> Karena perdagangan memang usaha mencari rizki yang diyakini rawan sekali dari berbagai macam penyimpangan dan kecerobohan kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan suci, maka dari itu zakat sangatlah penting untuk membersihkan harta agar kembali bersih dan suci.

Banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu peneliti melakukan penelitian pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengusaha muslim yang ada di Kecamatan Cepiring. Mengingat banyaknya yang berprofesi sebagai pedagang di Kecamatan Cepiring dan mengingat begitu pentingnya zakat perdagangan untuk mensucikan harta agar kembali bersih dan suci.

Dapat dibilang Kecamatan Cepiring memiliki lingkungan agamis yang cukup bagus. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap kesadaran para pedagang untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Kondisi lingkungan yang agamis ini dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan yang mendominasi di Kecamatan Cepiring diantaranya yaitu organisasi NU, IPNU/IPPNU,

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006

Fatayat NU, Muslimat, Anshar dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat lembaga non formal seperti *jam'iyah tahlil*, *manakib* dan sebagainya.

Ada 15 pengusaha yang berasal dari 15 kelurahan yang peneliti wawancarai kelima belas pengusaha tersebut adalah :

No	Nama	Alamat & Jenis Usaha	Keterangan
1	H. Samsudin	Pandes (toko kelontong)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dititipkan kepada panitia di masjid saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam perhitungan.</li> </ul>
2	H. Ahmad Khudori	Podosari (toko bangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dibagikan sendiri saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak termasuk dalam perhitungan.</li> </ul>
3	Muhammad Ridho	Botomulyo (toko pakaian jadi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dititipkan kepada panitia di masjid saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang. Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak termasuk dalam perhitungan.</li> </ul>
4	M. Sultan CH	Gondang (konfeksi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat di bagikan sendiri saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakatnya 2,5% di ambil dari keuntungan + jumlah kira-kira harta dagangan yang masih berupa barang + piutang yang bisa di harapkan kembali - hutang.</li> </ul>
5	Masduki	Karangsuno (pengrajin krupuk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkadang zakat dititipkan di masjid, sesekali dititipkan di pondok pesantren.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan kekayaan yang masih</li> </ul>

			berupa barang dagangan tidak masuk dalam perhitungan.
6	Hj. Ernawati	Karangayu (minimarket & toko aksesoris)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat di bagikan sendiri saat menjelang idul fitri dengan membentuk panitia kecil.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang sudah dikurangi hutang.</li> </ul> <p>Kekayaan yang masih berupa barang dagangan tidak masuk dalam perhitungan.</p>
7	Sodikin	Cepiring (pengrajin tahu tempe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menitipkan zakat kepada panitia masjid</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.</li> </ul>
8	Parmo	Sidomulyo (toko pupuk pertanian & pakan ternak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menitipkan zakat kepada panitia zakat masjid, menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.</li> </ul>
9	Hj. Mufridah	Damarsari (toko kelontong & pupuk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dibagikan sendiri saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.</li> </ul>
10	Purwati	Juwiring (toko kelontong)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dititipkan kepada panitia zakat di masjid saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.</li> </ul>
11	Hj. Nur Hikmah	Kaliayu (toko bangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dititipkan kepada panitia zakat di masjid saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, yang sudah dikurangi hutang yang sudah jatuh tempo, kekayaan yang masih berupa barang tidak masuk dalam perhitungan.</li> </ul>
12	Sariyati	Kalirandu (toko sembako)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dibagikan sendiri saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih</li> </ul>

			berupa barang dan piutang tidak masuk dalam hitungan.
13	H. Ahmad Zulfikri	Korowelang kulon (pengrajin terasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dibagikan sendiri saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, yang sudah dikurangi hutang kekayaan yang masih berupa barang tidak masuk dalam perhitungan</li> </ul>
14	Sapuan	Korowelang kulon (pengrajin terasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkadang zakat dititipkan ke panitia zakat akan tetapi sesekali membagikan zakat sendiri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan, kekayaan yang masih berupa barang dan piutang tidak masuk dalam perhitungan.</li> </ul>
15	H. Abdul Yahya	Margorejo (pengrajin krupuk trasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakat dititipkan di masjid saat menjelang idul fitri.</li> <li>- Zakat yang dikeluarkan 2,5% dari keuntungan kekayaan yang masih berupa barang tidak masuk dalam perhitungan.</li> </ul>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kebanyakan para pedagang mengaku tidak menemui kesulitan dalam mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya. Dari wawancara peneliti dengan 15 pengusaha yang berasal dari 15 kelurahan, hampir semua mengeluarkan zakat 2,5%, namun dengan perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman mereka. Sebagian besar mengeluarkan 2,5% dari laba yang mereka peroleh, dengan kata lain laba yang mereka peroleh mereka ambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Dan ternyata dari hasil penelitian peneliti juga menemukan salah satu pengusaha, tepatnya pengusaha pakaian jadi, dia mengeluarkan zakat perdagangannya 5% dan itu diambil dari laba yang telah dikurangi hutang. Dalam menentukan nisab kebanyakan pedagang mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya

kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Namun tidak semua pedagang seperti itu. Ada juga para pedagang yang telah melakukan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.

Para pedagang juga mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menunaikan zakatnya : 1. Membagikan zakatnya sendiri. 2. Menitipkannya kepada panitia masjid. Contohnya yang biasa dilakukan oleh Hj. Mufidah seorang pedagang pupuk pertanian dan pemilik toko kelontong yang berasal dari Desa Damarsari. Perhitungan zakat yang beliau keluarkan biasanya diambil dari laba yang sudah terkumpul, dari laba tersebut diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Beliau jarang mengikutsertakan kekayaannya yang masih berada di bank, karena sebelum perhitungan zakat seringkali beliau mengambil sebagian uangnya yang ada di bank. Sedangkan untuk piutang dan harta yang masih berupa barang dan belum terjual, beliau sama sekali belum pernah mengikuti sertakan dalam perhitungan. Untuk hutang yang harus beliau tanggung biasanya beliau melunasinya dahulu. Namun terkadang belum terlunasi semuanya karena memang belum jatuh tempo. Jadi perhitungan zakat yang Hj. Mufidah lakukan yaitu laba dikurangi hutang kemudian dari hasil perhitungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat. Hj. Mufidah biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali diakhir bulan ramadhan. Akan tetapi tidak selalu tiap tahun mengeluarkan zakat, karena itu semua tergantung dari laba yang diperolehnya. Dalam pembayaran zakat mal beliau membayarkannya sesuai dengan tradisi yang sering dilakukan didaerahnya

yaitu saat menjelang hari raya idul fitri dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang.

Hj. Mufidah biasa membagikan zakatnya sendiri dengan dibantu keluarganya. Zakat yang dikeluarkan berupa uang + Barang (sembako). Sebelum zakatnya dibagikan, Hj. Mufidah mendatangkan orang yang dituakan/ kyai/ pemuka agama setempat untuk mendoakan sebelum uang + barang (sembako) dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kyai tersebut hanya bertugas mendoakan, sedangkan perhitungan zakatnya dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Hj. Mufidah biasa membagikan zakatnya kepada masyarakat yang tidak mampu yang berada disekitar tempat tinggalnya. Dan kebanyakan mereka tidak pernah memberikan zakatnya untuk orang non muslim.

Berbeda dengan muhammad ridho, pemilik toko pakaian jadi. Perhitungan zakat nya dihitung dari modal awal ditambah laba dikurangi hutang. Dari perhitungan tersebut diambil 5 persen untuk zakat. Beliau juga tidak menghitung piutang dan barang dagangan yang belum terjual. Biasanya zakat nya dikeluarkan di akhir bulan ramadhan. Zakat tersebut di titipkan kepada panitia zakat di masjid.

Pedagang yang membagikan zakatnya sendiri seperti Hj. Mufidah memang hanya beberapa saja. Kebanyakan mereka menitipkan zakatnya kepada panitia zakat di masjid, mereka memberikan sejumlah uang kepada panitia zakat di masjid yang diniatkan sebagai zakat malnya. Dengan demikian yang menentukan sasaran penerima zakatnya adalah dari panitia zakat di



masjid. Para pedagang biasa menitipkan zakat malnya di masjid didekat tempat tinggalnya. Kendati demikian ada juga yang langsung memberikan zakatnya ke pengelola panti asuhan ataupun pengelola pondok pesantren.

Panitia zakat yang ada di masjid, kebanyakan mereka dibentuk saat menjelang hari raya idul fitri, karena memang sengaja dibentuk untuk mengurus zakat fitrah. Namun mereka tidak Cuma menerima zakat fitrah saja, tapi juga termasuk zakat mal. Karena masyarakat banyak yang menitipkan zakat malnya lewat masjid saat menjelang hari raya idul fitri. Dengan demikian tradisi pembayaran zakat yang melekat dikebanyakan masyarakat di Kecamatan Cepiring yaitu saat menjelang hari raya idul fitri, jadi moment untuk zakat fitrah sekaligus dijadikan untuk menunaikan zakat mal.

### **C. Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan dapat dilihat beberapa alasan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim yang ada di Kecamatan Cepiring. Alasan-alasan tersebut meliputi;

1. Kesadaran menunaikan kewajiban agama, memberi pengaruh positif akan antusias dan kesadaran pedagang untuk menunaikan zakat.

Bahwa mayoritas pedagang muslim di Kendal memiliki antusias yang tinggi untuk menunaikan zakat. Bisa dibilang hal itu dipicu karena kegiatan keberagaman di Kecamatan Cepiring cukup bagus, jadi kesadaran untuk mengeluarkan zakat muncul dengan sendirinya. Biasanya sikap

semacam itu banyak dijumpai pada pedagang-pedagang yang tercatat mengikuti kegiatan organisasi keagamaan di desanya, kesadaran mengeluarkan zakat itu biasanya juga dimiliki oleh para pedagang yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Mereka menyadari bahwa perintah dalam agama Islam yang mewajibkan zakat bagi yang mampu. Dan sebagian besar dari mereka tahu bahwa fungsi dari zakat mal adalah untuk membersihkan/ mensucikan harta. Selain itu mereka juga meyakini bahwa dengan berzakat dapat menghindari dari marabahaya, bertambahnya rizki, keberkahan dari harta yang mereka peroleh dan sebagainya.

2. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan yang benar dan sulitnya menghitung kekayaan yang masih berupa barang memicu kecerobohan pedagang dalam menghitung zakat. Sehingga dapat mempengaruhi nisab.

Kebanyakan perhitungan dalam mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh pedagang muslim di Kecamatan Cepiring cenderung simpel, walaupun mereka menyadari akan wajibnya membayar zakat bagi yang sudah berkewajiban, namun dalam perhitungan zakat yang sesuai dengan syari'at Islam, kebanyakan dari mereka belum mengetahuinya dengan jelas. Dalam perhitungannya kebanyakan kekayaan yang masih berupa barang sering kali tidak dihitung sebagai harta kekayaan yang diikutkan untuk dihitung dalam mengeluarkan zakat. Mereka mengambil 2,5% dari harta kekayaan yang sudah berupa uang dan laba yang sudah diperolehnya untuk berzakat.

Kebanyakan dari mereka tidak mengikutsertakan harta kekayaan yang masih berupa barang itu mereka lakukan agar perhitungan mereka lebih mudah, mereka menganggap menghitung kekayaan yang masih berupa barang sangat merepotkan apalagi terkadang harga barang tidak tentu. Maka dari itu mereka lebih condong menghitung zakat dengan cara yang mereka anggap mudah dan yang penting zakat tetap bisa terlaksana.

Namun tidak semua pedagang mempermudah perhitungan zakatnya dengan menggunakan cara yang simpel. Hal itu juga dikarenakan karena pedagang kurang mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan dengan perhitungan yang benar. Kendati demikian tidak semua pedagang belum mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Sebagian dari mereka juga sudah mengetahui dan mengeluarkan kadar zakatnya sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebenarnya hal itu juga tidak lepas dari tingkat pengetahuan dan pemahaman pedagang muslim mengenai hukum agama.

3. Pembayaran zakat diakhir bulan Ramadhan dijadikan tradisi oleh kebanyakan masyarakat di Kecamatan Cepiring.

Pembayaran zakat yang sering dilakukan oleh kebanyakan pedagang muslim di Kecamatan Cepiring ternyata juga berkaitan erat dengan tradisi yang sering dilakukan masyarakat setempat. Pembayaran zakat biasanya dibayarkan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Pada dasarnya pembayaran zakat saat menjelang hari raya Idul Fitri itu diperuntukkan untuk pembayaran zakat fitrah. Namun ternyata para pedagang juga memanfaatkannya untuk membayar zakat mal. Hal ini mereka lakukan

karena saat menjelang hari raya Idul Fitri memang ada panitia yang khusus untuk mengurus zakat. Karena di hari lain belum tentu ada panitia yang dibentuk untuk dikhususkan mengurus zakat. Dengan menitipkan zakatnya kepada panitia zakat di masjid, mereka merasa lebih terbantu. Karena dengan menitipkan zakatnya kepada panitia masjid mereka tidak perlu mendata ataupun mencari orang-orang yang berhak menerima zakat, karena secara otomatis yang mencari dan menentukan sasaran zakat adalah panitia zakat di masjid.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat adalah hal yang wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu. Apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan dan pengeluarannya tidak berkurang.<sup>1</sup>

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan tentang pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Dari hasil observasi dan wawancara dengan para pedagang muslim di

---

<sup>1</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Putra Grafika, 2006, hal.

Kecamatan Cepiring, penulis mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana pedagang muslim melaksanakan zakat perdagangannya.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa motivasi atau alasan utama para pedagang mengeluarkan zakat yaitu karena adanya perintah agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu, selain itu juga dikarenakan karena mereka ingin membersihkan hartanya. Dengan mengeluarkan zakat mereka juga mengharapkan keberkahan dan terhindar dari marabahaya. Hal itu membuktikan bahwa mereka juga mengetahui hikmah dan manfaat zakat. Karena sesungguhnya sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki memang ada haknya orang-orang yang membutuhkan (fakir-miskin).

Iklim keberagaman di Kecamatan Cepiring yang terbilang cukup baik ternyata juga berperan penting dalam kesadaran para pedagang dalam mengeluarkan zakat, beberapa pedagang yang penulis temui mereka mengikuti kegiatan keagamaan atau organisasi agama di daerah setempat. Dan mereka yang mengikuti organisasi agama ini kebanyakan memiliki antusias tinggi dalam membayar zakat. Ini juga membuktikan bahwa tingkat keimanan dan kedekatan kepada agama dan Tuhan mampu menumbuhkan kesadaran dengan sendirinya.

Walaupun tingkat kesadaran pedagang muslim di Kecamatan Cepiring dalam mengeluarkan zakat cukup baik, ini belum bisa menjamin bahwa pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan

yang belum sesuai dengan yang disyariatkan. Kebanyakan dari mereka kurang memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Padahal jika menurut perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana yang benar adalah sebagai berikut:

$$\text{Besar zakat} = [(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian})] \times 2,5\%$$

Harta perniagaan, baik yang bergerak dibidang perdagangan, industri, agro industri ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain). Artinya jika suatu badan usaha akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-) maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Contoh: sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per-Januari tahun 1995 dengan keadaan sebagai berikut:

- Sofa atau mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
- Uang tunai Rp 15.000.000
- Piutang Rp 2.000.000
- Jumlah Rp 27.000.000
- Utang dan pajak Rp 7.000.000
- Saldo Rp 20.000.000

$$\text{Besar zakat} = 2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 500.000^2$$

Atau

---

<sup>2</sup> Wikipedia Indonesia. 2008. Zakat Harta Perniagaan <http://id.wikipedia.org/wiki/zakat-harta-perniagaan>. diakses tgl 23 Mei 2008

$[(\text{modal kerja bersih} + \text{laba} + \text{pendapatan non dagang}) - (\text{kebutuhan pokok} + \text{operasional} + \text{pengeluaran lain})] \times 2,5\%$

Keterangan:

❖ Modal kerja meliputi :

- Aktiva lancar
  - a. Barang dagangan (komiditas)
  - b. Piutang
  - c. Investasi (dalam bentuk surat berharga)
  - d. Uang kas
- (Kewajiban lancar)
  - a. Utang dagang
  - b. Utang kredit
  - c. Utang lainnya

Modal aktiva lancar – kewajiban lancar

❖ Laba = keuntungan

❖ Pendapat non dagang, meliputi :

- a. Hibah, warisan, hadiah
- b. Rumah/ mobil (dibeli dari uang laba)
- c. Cadangan (komoditas dagangan)

❖ Item-item pengurangan sumber aset wajib zakat :

1. Kebutuhan pokok
2. Biaya operasional
3. Pengeluaran lain (bila ada).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Arif Mufraini, *Op. Cit.*, hal 64-65



Dalam kenyataannya ternyata pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring, perhitungannya belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam besar-kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Dari sini dapat penulis pahami, bahwa kesadaran pedagang muslim dalam mengeluarkan zakat perdagangannya belum sepenuhnya. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat yang belum sepenuhnya sesuai ini juga dipicu karena kurangnya pengetahuan pedagang muslim mengenai cara perhitungan zakat yang benar. Ada juga yang merasa kerepotan jika melakukan perhitungan secara rinci. Walaupun demikian kita semua wajib berusaha sebaik-baiknya dalam ketepatan mengeluarkan zakat yang sesuai dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Karena memang sudah ada cara-cara yang dapat digunakan sebagai alat pendekatan kesempurnaan ibadah.

Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada nisab dan haul. Konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi obyek zakat hanyalah aset surplus saja. Atau secara sederhana surplus nilai nisab berarti seorang muzaki masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslim dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam. Dalam kajian fiqih klasik yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 sha'.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> M. Arif Mufraini, *op.cit.*, hal. 33

Jika dilihat dari hasil penelitian, para pedagang dapat dikatakan cenderung kurang memperhatikan batasan nisab. Karena terkadang mereka tidak mengetahui batasan nisab perdagangan yang sesungguhnya. Dalam mengeluarkan zakat kebanyakan para pedagang hanya berpatokan pada laba yang diperoleh.

Dalam menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada tahun keuangan. Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar.

Tradisi membayar zakat pada saat menjelang hari raya idul fitri yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Cepiring juga bisa dikatakan mempengaruhi haul. Para pedagang seharusnya mengeluarkan zakat perdagangannya pada saat tutup buku (genap satu tahun perhitungan keuangannya), namun kenyataannya walaupun tidak semuanya, para pedagang lebih suka membayarkannya pada saat menjelang hari raya idul fitri padahal terkadang saat itu belum sampai pada haulnya ataupun sudah lebih dari masa haulnya.

Wajib membayar zakat dengan segera, yaitu setelah saat kewajibannya telah tiba. Haram mengundurkan pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu yang sebenarnya melainkan jika ada halangan sehingga tidak mungkin

membayar zakat. Dalam hal ini seseorang boleh mengundurkan pembayaran sampai ada waktu dan kesempatan.<sup>5</sup>

Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW berkata: *“Apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat. Maka lihatlah apa yang kami miliki baik berupa uang atau barang dagangan dan nilailah dengan nilai uang. Jika kamu mempunyai utang maka hitunglah, kemudian bayarkanlah utangmu, kemudian kamu sedekahkan sisanya”*. Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari salah seorang fuqaha terdahulu. *“Bayarkan utang dan kharraj (pajak tanah)mu, apabila sisanya masih sampai 5 sag, setelah itu maka bayarkanlah zakatnya”*.<sup>6</sup>

Adanya konsep nisab juga menunjukkan bahwa yang menjadi obyek zakat hanyalah aset surplus saja. Atau secara sederhana, surplus nilai nisab berarti seorang muzaki masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslim dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam dalam kajian fikih klasik yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 sha’.<sup>7</sup>

Pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring memang belum 100% sesuai dengan yang telah disyari’atkan. Dalam besar kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal. Ada yang telah

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 511

<sup>6</sup> M. Arif Mufraini, *op.cit.*, hal. 33

<sup>7</sup> M. Arif Mufraini, *op.cit.*, hal. 33

mengeluarkan seperti apa yang telah disyariatkan, tetapi ada juga yang mengeluarkan tetapi belum sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.

Dari sini dapat penulis pahami, bahwa kesadaran pedagang muslim untuk mengeluarkan zakat perdagangan belum sepenuhnya. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan pedagang muslim terhadap cara dan ketentuan zakat perdagangan, selain itu pedagang terkadang mengalami kesulitan dalam menghitung harta kekayaan dagangannya. Di Kecamatan Cepiring juga dijumpai tradisi/ kebiasaan penduduk yang membayarkan zakat malnya bersamaan dengan pembayaran fitrah yaitu saat menjelang hari raya idul fitri.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal**

Para pedagang pada masa sekarang, tanpa bermaksud menghindari kewajiban zakat, terkadang banyak dari mereka yang belum mengetahui pentingnya memenuhi syarat-syarat zakat demi keabsahan zakat yang mereka keluarkan.

Menurut Yusuf Qardawi, sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang. Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sangat baik.

Hadist tersebut berbunyi :

ان التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يخلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون.

“Pedagang-pedagang adalah orang-orang durjana. Mereka bertanya, ‘Wahai rosulullah, bukankah Allah tidak menghalalkan berjual-beli?’ ‘ya, tetapi mereka terlalu mengobral sumpah, oleh karena itu mereka banyak berdusta.

Berdasarkan hal itu Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan dari pada pemilik kekayaan manapun yang lain. Dalam hal ini Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist dengan Sanad dia sendiri yang bersumber dari Qais bin Abi Araza, “Pada suatu ketika nabi datang ketempat kami lalu bersabda,

‘Hai para pedagang, pekerjaan kalian dikotori oleh dusta dan sampah-sampah tidak benar oleh karena itu imbalillah dengan sedekah.’”<sup>8</sup>

Zakat adalah pengembangan, pembersih dan berkah bagi manusia. Dikatakan bahwa tanaman dianggap berkembang jika terlihat segar. Harta akan berkembang jika diberkati oleh allah SWT.

Allah berfirman : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....

(Qs. Al-taubah : 103)<sup>9</sup>

Alqur’an tidak kurang menyebut perintah shalat dan zakat secara bersamaan sebanyak 26 kali. Dalam riwayat abu Hurairah ra. Abu Bakar menegaskan :

“Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak kebendaan. Demi allah sekiranya

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Lentera Antar Nusa, 2006, hal. 306-307

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 270

mereka menolak untuk menyerahkan seekor kambing, dan mereka menunaikannya kepada rosulullah Saw. Sesungguhnya aku akan memerangi mereka karena penolakannya itu,” (riwayat Al-Bukhary).

Sikap tegas Abu Bakar tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari pesan Alqur'an surat Al-Taubah 103 tersebut. Abu Bakar menempatkan posisi dirinya sebagai kholifah atau pengganti tugas-tugas rosulullah, selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.<sup>10</sup>

Dalam fiqih Syafii disebutkan bahwa harta dagangan itu diperhitungkan pada akhir tahunnya dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Kemudian dari harga barang-barang itu dikeluarkan zakatnya seperempatnya seper sepuluh (2,5%).<sup>11</sup>

Qiyas yang menjadi pegangan jumhur ialah barang yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksudkan supaya berkembang. Karena itu, harta ini sama dengan ketiga jenis harta yang disepakati kewajiban zakatnya : tanaman, ternak, dan emas-perak.

Di dalam kitab Al-Manas dinyatakan,”Jumhur ulama Islam mengatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari kitab suci maupun sunnah Nabi. Akan tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang berdasarkan kepada Nash bahwa barang-barang perniagaan yang diedarkan demi meraih keuntungan adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakatnya berdasarkan harga atau

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hal. 285

<sup>11</sup> Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i*, (terjemah At-Taahdziib), Surabaya, CV. Bintang Pelajar, 1984, hal. 232.

nilainya kecuali nilai itu berubah dan tidak menentu antara harga, yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang.<sup>12</sup>

Setelah penulis menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring, sebagaimana maksud awal dari penelitian ini bahwa bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Maka, mengkaji pengetahuan zakat dalam hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal itu dikarenakan;

1. Kesadaran Dalam Menunaikan Kewajiban Agama tidak ditunjang dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat.

Jika dilihat dari sisi normatif keberagaman, pedagang muslim yang berada di Kecamatan Cepiring memang memiliki latar belakang yang beragam. Dapat dikatakan bahwa pada umumnya untuk ibadah yang bersifat *'ubudiyah*, masyarakat di Kecamatan Cepiring sebagian masyarakatnya sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian-pengajian yang sering dilakukan oleh masyarakat dan adanya organisasi keagamaan. Namun memang tidak semua pedagang muslim mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungannya. Tapi setidaknya lingkungan yang agamis sedikit banyaknya berpengaruh

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007, hal 522

terhadap kehidupan mereka. Dapat dilihat juga bahwa pedagang muslim yang menyempatkan mengikuti organisasi keagamaan di lingkungannya memiliki aktusias yang lebih tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangannya. Pada dasarnya para pedagang muslim di Kecamatan Cepiring menyadari akan adanya zakat mal. Namun, dalam pembayarannya mereka masih banyak yang serampangan dan belum memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Jadi zakat yang dikeluarkan bisa dibilang tidak lebih dari sedekah pribadi.

Secara psikologi, para pedagang muslim di Kecamatan Cepiring sebagian besar merupakan tamatan sekolah lanjutan. Untuk masalah keagamaan umumnya mereka lebih condong *manut* pada tokoh agama setempat, misalnya kyai. Adapun dilihat dari psikologi masyarakatnya kebanyakan masih berpandangan kurang luas dalam menghadapi kemajuan disekitar mereka contohnya masalah manajemen keuangan. Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya, syariat Islam telah menjelaskan volume-tarif, batasan, syarat dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma'aarij ayat 24, artinya, "dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu".<sup>13</sup>

Mengeluarkan zakat perdagangan sangatlah penting karena perkembangan ekonomi Islam yang menuntut kesadaran masyarakat akan

---

<sup>13</sup> M. Arif Mufraeni, *op.cit.*, hal. 52



pentingnya mengeluarkan zakat. Disamping itu zakat mampu membersihkan harta apalagi bagi para pedagang yang syarat rawan akan ketledoran dan penyimpangan. Apalagi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam, zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun zakat. Apabila syarat dan rukun zakat tidak dipenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi infak atau shadaqoh.

2. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan yang benar dan sulitnya menghitung kekayaan yang masih berupa barang, memicu kecerobohan pedagang dalam menentukan batasan nisab.

Kebanyakan umat Islam, menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Sebagian umat berfikir bahwa mereka telah memenuhinya secara sempurna ketika mereka menunaikan zakat fitrah pada akhir bulan ramadhan. Sebagian umat muslim lainnya hanya mengetahui bahwa zakat berkaitan dengan sesuatu yang bernilai 2,5% dan hanya sedikit yang mengetahui dengan tepat mengenai hal tersebut. Banyak yang bahkan berupaya menunaikan zakat, walau biasanya dengan cara yang sangat serampangan, dan menganggap zakat tidak lebih dari sedekah pribadi. Tentu saja umat tidak memperlakukan zakat sebagaimana shalat. Walaupun pelaksanaan zakat memiliki rukun yang jelas pada tata cara pembayarannya, banyak yang

tidak memperhatikan sama sekali. Sehingga seringkali ketentuan-ketentuan zakat diabaikan.<sup>14</sup>

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya komoditas perdagangan adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip mencapai nisab ditentukan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu, kategori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas bebas dari semua tanggungan keuangan, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku). Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (movable asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

وتقوم عروض التجارة عندا آخر الحول بما اشتويت به ويخوج م ذلك ربع الشر.

“Harta dagangan itu diperhitungkan pada akhir tahun dengan harga beberapa barang-barang itu dikeluarkan seperempatnya sepersepuluh atau 2,5 %.”<sup>15</sup>

Yang banyak dipakai adalah bahwa standar harga adalah harga dipasar waktu zakat hendak dikeluarkan. Jabir dilaporkan berpendapat

---

<sup>14</sup> Abdalhaq Bewley dan Amal Abdalhakim – Douglas, *Zakat : Raising A Fallen Pillar*, Terj. Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman dan Zaenab, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, Jakarta: Pustaka Adina, 2005, hal. 3-4

<sup>15</sup> Al-Imam Taqiyyudin *Kifayatul Akhyar I*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984. hlm. 386

yang bersumber dari zaid ulama zaman tabi'in tentang barang-barang yang dimaksudkan untuk diperjual belikan, "barang-barang itu dihargai berdasarkan harga pada hari zakat hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya." Itu adalah pendapat sebagian besar ulama.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Ats-Tsauri, mazhab Hanafi, Syafii, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsauri dan Ibnu Mundzir. Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang banyaknya mencukupi satu nisab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah menghitung harganya pada akhir tahun lalu ia mengeluarkan zakatnya, yaitu  $\frac{1}{40}$  dari harga tersebut. Demikianlah cara yang harus dilakukan para saudagar terhadap barang dagangannya pada setiap tahun.

Untuk diketahui berapa besar zakat yang wajib dibayarkan hanyalah barang-barang yang bergerak dalam peredaran perdagangan, ditambah dengan uang tunai yang ada, baik yang berasal dari penjualan barang-barang maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dipotong utang-utang dan kebutuhan hidup sehari-hari zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %nya.

Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal meriwayatkan pernyataan Maimun bin Nihram. Salah seorang ulama tabi'in yang mengatakan "Apabila telah tiba waktu pembayaran zakat maka periksalah hartamu. Uang tunai atau barang dagangan, kemudian perhitungkan harganya dengan uang. Perhitungkan juga piutang-piutangmu pada orang

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006, hlm. 320

lain yang mengembalikan. Tetapi keluarkan utangmu kepada orang lain dari perhitungan. Kemudian bayarkan zakat hartamu yang telah bersih.

Hasan Bashri salah seorang ulama tabi'in mengatakan "Jika telah tiba waktu seseorang harus membayarkan zakatnya hendaklah ia membayarkan zakat dari seluruh uang tunainya dan harta daganagnnya. Demikian pula semua piutangnya kecuali piutang yang dirasakan tidak ada harapan akan terbayar kembali"

Ibrahim An-Nakha'i salah seorang ulama tabi'in juga mengatakan "orang hendaknya memperhitungkan harga barang-barangnya jika dimaksudkan untuk berdagang. Jika telah waktu membayarkan zakat hendaklah ia mebayarkan zakatnya bersama-sama dengan hartanya yang lain.<sup>17</sup>

### 3. Tradisi pembayaran zakat di akhir bulan ramadhan.

Kebiasaan pembayaran zakat mal yang sering di laksanakan oleh penduduk Kecamatan Cepiring biasanya dilakukan di akhir bulan ramadhan. Pembayaran zakat fitrah yang wajib ditunaikan di akhir bulan ramadhan ternyata juga di jadikan acuan untuk membayar zakat mal. Dalam hal ini pedagang memanfaatkan moment itu untuk menunaikan zakat perdagangannya. Sementara syarat zakat perdagangan adalah harus memenuhi nisab dan haul. Jika diteliti lebih lanjut kebiasaan penduduk kecamatan cepiring yang juga sering dilakukan oleh pedagang muslim di kecamatan cepiring yaitu membayarkan zakat perdagangannya di akhir

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cet I, Yogyakarta : Majlis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 40-41

bulan ramadhan dapat mempengaruhi haul. Haul adalah usaha yang dijalankan sudah berjalan 1 tahun, dan jika dalam satu tahun tersebut perkembangan kekayaannya sudah mencapai nisab maka jatuhlah kewajiban zakatnya. Jika pembayaran zakat mal berpatokan pada akhir bulan ramadhan, sementara jika di hitung dari niat mulai berdagang masih kurang atau melebihi satu tahun, berarti bisa dikatakan syarat haul belum terpenuhi.

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu. Untuk menghitungnya dimulai harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Maka bila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib di zakati.

Menurut Imam Syafii dan Hambali : perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seorang) tidak memiliki modal yang mencapai nisab, maka ia wajib di zakati.

Imam Hanafi menyebutkan yang dianggap atau yang dihitung itu dalam satu tahun, bukan hanya di pertengahan saja. Maka barang siapa yang memiliki harta dagangan tersebut mencapai nishab pada awal tahun, kemudian pada awal tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai nishab, maka ia wajib di zakati. Tetapi kalau pada awal tahun berkurang, atau juga pada akhir tahun, maka ia tidak wajib di zakati.

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai nishab. Maka nilai harga yang menjadi standar

adalah nilai harga emas dan perak, kalau salah satunya sama atau lebih, maka wajib di zakati. Tapi kalau kurang walau sedikit, maka tidak wajib di zakati.<sup>18</sup>

Sesungguhnya agama Islam bukanlah agama yang sulit dan kaku, Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dan yang perlu diketahui bahwa ciri penting dari zakat mal adalah memberi kemudahan kepada calon muzaki dalam membayarkan zakatnya, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Dibolehkan untuk membayar zakat dengan benda atau uang (tetapi hukum aslinya harus dibayar dengan jenis harta si pembayar zakat).

Dalilnya adalah naskah yang ditulis Rasulullah dan diberikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika di Yaman dalam masalah jizyah (pajak): “setiap orang yang dewasa wajib atasnya satu dinar atau sejengkal tanah”. Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dibolehkan bagi pemilik harta yang mengeluarkan zakat untuk membayar zakatnya tersebut dengan uang ataupun benda tergantung anggapannya mana yang lebih mudah. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama Hanifah dan ahli fiqih modern seperti Syekh Ghazali dan Syekh Qardhawi.

- Pada dasarnya tidak dibenarkan memindahkan hasil zakat mal tetapi harus dibagikan di tempat dimana zakat tersebut diambil. Akan tetapi, sebagian ahli fiqih membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Basrie Press, Jakarta, 1991, hal. 235-236

yaitu untuk memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin.

- Dibolehkan untuk mengakhirkan dan mempercepat pembayaran zakat dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman rasulullah dan para sahabat.
- Dibolehkan untuk menentukan jumlah atau volume zakat mal menurut perkiraan saja apabila keadaan sulit untuk menentukannya secara pasti. Walaupun untuk kondisi sekarang sudah banyak alat-alat berbasis teknologi canggih, yang memungkinkan calon muzaki berlaku hati-hati dalam kesalehan ibadah zakatnya.<sup>19</sup>

Praktek pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan nisab yang telah ditentukan.

Menurut penulis, zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring yang dikeluarkan kebanyakan kurang dari nisab, maka tidak dapat dinamai zakat, tetapi shadaqoh, karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwa zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat zakat. Apabila syarat-syarat zakat tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan zakat tetapi shodaqoh.

---

<sup>19</sup> M. Arif Mufraini, *op.cit.*, hal. 51

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Berdagang ialah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Berdasarkan kaidah tersebut, maka setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijual atau dikontrakkan, membuka perusahaan percetakan, perbengkelan, SPBU, koperasi, yayasan dan sebagainya. Dan semua bisnis yang dikelola perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu seperti pupuk, mebel, pakaian dan lain-lain. Dan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi dan sebagainya, semua itu termasuk perdagangan (tjaro) yang wajib dikenakan zakat.<sup>20</sup>

Dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk zakat perdagangan adalah surat al-Baqarah 267 dan hadist Nabi SAW.

كان رسول الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة بما نعد البيع

Artinya: *Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan shadaqoh atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual.*

Dari pengertian diatas, maka dapat kita pahami bahwa ketentuan zakat atau sodaqoh dalam perdagangan merupakan suatu keharusan.

---

<sup>20</sup> Abdalhaq Bewley, *op.cit.*, hal. 56-57



Dalam zakat perdagangan Wahbah Zuhaily menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.<sup>21</sup>

*Pertama*, nisab. Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut.

*Kedua*, hawl. Harga harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini, menurut madzhab hanafi dan maliki (untuk selain mundir), ialah tercapainya dua sisi hawl; bukan pertengahannya.

*Ketiga*, niat. Melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dengan pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

*Keempat*, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur selain madzhab hanafi, mensyaratkan agar barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa. Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, didalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan khulu', hibah dan shadaqah.

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Baharudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Cet. VI, 2005, hal. 164-167

*Kelima*, harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai qunyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

*Keenam*, pada saat perjalanan hawl. Semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.

Syarat-syarat diatas, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat diantara imam madzbah, namun setidaknya bisa dijadikan pegangan untuk zakat perdagangan.

Namun demikian, dalam hukum Islam, tidak mutlak harus demikian, akan tetapi kita harus melihat bagaimana situasi, kondisi dan keadaan masyarakat dimana hukum itu hendak diberlakukan. Karena sifat hukum Islam adalah dinamis dan fleksibel, *shalih li kuli zaman wa makan* (sesuai dengan ruang dan waktu).

Masdar F. Mas'udi menegaskan dalam bukunya "Agama keadilan: risalah zakat dalam Islam".

"...haruslah lebih dahulu disadari bahwa pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak, dan secara apriori berlaku untuk segala dhuruf (waktu, tempat dan keadaan). Sebagai jalan atau cara bagaimana suatu tujuan dicapai, syari'at yang cocok untuk mencapai tujuan yang sama dengan dhuruf yang berbeda ... sesungguhnya prinsip relativitas dan kontekstualisasi syari'at ini sangatlah jelas.<sup>22</sup>

Sejalan dengan pemikiran Masdar, Cholidi menggali fungsi zakat dari penafsiran surat at-Taubat ayat 60 yaitu:

"Fungsi ideal zakat merupakan pilar penyanggah kehidupan sosial yang religius. Fungsi ideal yang dimaksud adalah a) penyangga kerawanan sosial ekonomi (fakir dan miskin); b) penghargaan terhadap kinerja (amil zakat); c) konsolidasi umat (muallaf); d) pemberdayaan (gharimin); e)

---

<sup>22</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993, hal. 108

pemuliaan manusia (pembebasan perbudakan) dan f) pembelaan terhadap kemanusiaan (sabilillah dan ibnu sabil).<sup>23</sup>

Dari pendapat Masdar dan Cholid diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya kewajiban zakat adalah pilar penyanggah kehidupan sosial. Karena hukum Islam diciptakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Islam bahwa perubahan ketentuan sebuah hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan tempat. Seperti contoh yang sering kita berikan yaitu perubahan pemikiran Imam Syafi'i yang dibagi menjadi qaul qadim dan qaul jadid. Perbedaan keadaan masyarakat Irak dan Mesir telah merubah pendapatnya pada persoalan tertentu.

Begitu pula dalam pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, tidak bisa terlalu memaksa pedagang untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi pedagang bisa melaksanakan zakat dengan menggunakan metode-metode yang ada untuk memudahkan membayar zakat seperti walaupun tidak menghitung secara rinci jumlah kekayaan yang ada tetapi bisa menggunakan perkiraan dalam menghitung kekayaannya sehingga zakat yang dikeluarkan mendekati kebenaran. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk mentasyarufkan sebagian hartanya untuk orang lain yang sedang kesusahan, atau yang betul-betul memerlukan uluran tangan mereka.

---

<sup>23</sup> Cholid Zainuddin, "*Dasar-Dasar teologi Fiqh Zakat Sumatra Selatan*", Dikutip dalam Suyitno, dkk., *op.cit.*, hal. 23

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yaitu:

1. Pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut di karenakan :
  - a. Pedagang muslim di Kecamatan Cepiring kebanyakan belum mengetahui dengan jelas mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan zakat yang harus di penuhi demi keabsahan zakat perdagangan yang dikelurkannya.
  - b. Adanya kesulitan dalam menghitung kekayaan yang masih berupa barang ataupun piutang, seringkali membuat pedagang tidak meyertakannya dalam perhitungan kakayaan wajib zakat, sehingga walaupun kadar zakat yang di keluarkan 2,5 %, namun perhitngan hishabnya kurang dari jumlah kekayaan yang sesungguhnya wajib di zakati.
  - c. Tradisi dalam pembayaran zakat yang kebanyakan ditunaikan di akhir bulan ramadhan, mempengaruhi ketepatan haul. Karena jika dihitung dari awal niat mulai berdagang atau tutup buku sampai akhir bulan

ramadhan., belum tentu waktunya genap satu tahun, justru terkadang kurang ataupun lebih dari satu tahun. Jadi zakat yang dikeluarkan pedagang muslim di Kecamatan Cepiring belum bisa dikatakan zakat melainkan shodaqoh karena beberapa ketentuan zakat belum terpenuhi.

Adanya beberapa kesulitan ataupun ketidaktahuan pedagang mengenai zakat perdagangan, bukan berarti pedagang bebas menentukan nishab dan haulnya sendiri. Karena kesemuanya itu sudah ada ketentuannya dalam hukum islam.

2. Menurut sebagian besar ulama (empat Mazhab) zakat harta perdagangan adalah wajib. Usaha perdagangan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat, maka wajib bagi pedagang muslim untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan. Karena apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat zakat, maka tidak dapat dinamakan zakat melainkan shodaqoh. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang di perdagangkan. Zakat yang dikeluarkan sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5 % senilai 85 gram emas. Semua Mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya di mulai dari harta tersebut diniatkan untuk berdagang, maka bila telah mencapai satu tahun penuh dalam memperoleh untung, maka ia wajib di zakati. Walaupun agak sulit untuk menghitung kekayaan yang terkadang masih berupa barang dan piutang, bukan berarti hal tersebut tidak dihitung sama sekali, harusnya kekayaan yang masih berupa barang dan

piutang tetap dihitung sebagai kekayaan yang wajib zakat walaupun dengan memperkirakan jumlahnya agar zakat yang dikeluarkan mendekati kesempurnaan. Tapi pada dasarnya pedagang muslim di Kecamatan Cepiring sudah memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat, walaupun dalam prakteknya belum sempurna.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal sudah memiliki kesadaran yang baik dalam berkewajiban membayar zakat. Walaupun dalam pembayarannya belum sepenuhnya sempurna. Namun ada beberapa saran yang diharapkan penulis dapat meningkatkan perbaikan di semua aspek, baik pengurus, tokoh masyarakat, muzakki dan orang-orang yang mempunyai kepedulian tentang instrumen ekonomi umat Islam ini yaitu:

1. Para tokoh agama diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang zakat mal kepada masyarakat, usaha pemahaman ini lebih diintenskan lagi misalnya melalui kajian-kajian kecil, khutbah jum'at. Pada dasarnya khutbah jum'at merupakan salah satu power yang dapat digunakan umat Islam untuk *ngandani*, menyampaikan apa-apa yang menjadi kepentingan umat Islam pada jamaahnya termasuk juga masalah-masalah ekonomi Islam, misalnya zakat, bank syari'ah dan lain-lain. Sehingga mampu membuka cakrawala pengetahuan umat muslim yang tidak sebatas ibadah mahdah saja tetapi juga isu-isu Islam kontemporer. Momen khutbah jum'at

merupakan waktu efektif dimana pada waktu tersebut semua umat Islam di seluruh bagian dunia maupun serentak diam mendengarkan petuah yang disampaikan para kyai. Dapat dibayangkan apabila momen ini digunakan sebaik-baiknya, maka cakrawala khazanah ilmu Insya Allah dapat tersosialisasi melalui media ini.

2. Membentuk panitia yang khusus menangani zakat mal di daerah setempat. Mereka tidak hanya difokuskan untuk menampung dan membagikan zakat mal saja. Tetapi juga membantu memberikan metode-metode atau cara-cara perhitungan zakat mal yang dapat mempermudah si muzakki dalam menghitung nisab zakatnya. Dengan demikian zakat yang dikeluarkan bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan.
3. Menyebar informasi akan pentingnya zakat perdagangan kepada pengusaha-pengusaha muslim.
4. Sosialisasi terbuka oleh tokoh agama setempat, tidak hanya ketika dalam khutbah jum'at atau pengajian saja tetapi juga dapat dilaksanakan di media umum, misalnya pada rapat di desa-desa atau kecamatan dapat dikemukakan permasalahan fakir miskin dan sarana pendidikan. Dari situ dapat dimasuki tentang sumber-sumber ekonomi yang dapat dioptimalkan misalnya zakat.
5. Mentasarufkan dana zakat kepada fakir selain uang tunai, juga permodalan. Misal modal usaha, agar mereka dapat berkembang dari mustahik menjadi mandiri dan semoga menjadi muzakki di periode mendatang.

### **C. Penutup**

Atas berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan semangat dan kekuatan kepada penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Dan atas segala limpahan kasih dan rahmat-Nya penulis memanjatkan syukur yang tiada tara. Upaya maksimal telah penulis sadar bahwa hasil ini masih jauh dari sempurna, waktu dan tenaga penulis. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga apa yang menjadi gagasan penulis ini dapat bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996
- Abdulhaq Bewley dan Amal Abdalhakim - Douglas, *Zakat : Raising A Fallen Pillar*, Terj. Abdurrahman Rachadi , Abbas Firman dan Zaenab, *Restorasi Zakat : Menegakkan Pilar yang runtuh*, Pustaka Adina, Jakarta, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cetakan Pertama, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Abdul Rachim dan Fathony, *Syariat Islam : Tafsir ayat – ayat ibadah*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Al - Imam Taqiyudin dan Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Terj. Anas Tahir Syamsudin, “ *Kifayatul Ahyar I, Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Al Qur'an dan Hadist* ”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis 2*, CV. Asyifa, Semarang, 1987.
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat ( Meneropong Prospek Berkembangnya Islam )*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, As-syifa', Semarang, 1992.
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Hasbi Ash - Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Husain Syafatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Kalam Pustaka, Ciputat, 2005..

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Study Tentang Haul Qodim dan Haul Jadid*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kecamatan Cepiring dalam angka 2004, disusun oleh koordinator statistik kecamatan Cepiring BPS Kabupaten Kendal.

Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Empat, Remaja Rosida Karya, Bandung, 2001.

Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat Dalam Islam*, P3M, Jakarta, 1993.

M. Abdul Mujib etc, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

M. Jawad Muhniyah, *Al Fiqh ' Ala Madzhab Al-Khamsah*, Terj. Maskur etc, " Fiqh Lima Madzhab ", Lentera Basritama, Jakarta, 2002.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Kencana, Jakarta, 2006.

-----, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan ( Masail Fiqhiyah 2 )*, Cetakan Empat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Putra Grafika, Jakarta, 2006.

Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002

Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Pers, Yogyakarta, 2005.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2003.

Mustofa Diibul Biqha, *Fiqh Syafi'i ( Terj. At – Tahdziib )*, CV. Bintang Pelajar, Surabaya, 1984.

Nourouz Zaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1997.

Pos Keadilan Peduli Umat ( PKPU ), *Jenis Zakat*

<http://www.pkpu.or.id/panduan.php?id:3>

diakses tanggal 23 Mei 2008

- Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Syaefudin Ajwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Wahbah Al – Zuhaili, *Zakat Kalian Berbagai Mazhab*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Wikipedia Indonesia, 2008. *Zakat Harta Perniagaan*.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/zakat-harta-perniagaan>  
diakses tanggal 23 Mei 2008
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2006.
- , *Musykilat Al – Faqr wa Kaifa’ ala Joha Al – Islam*, Terj. A. Maimun Syamsudin dan A. Wahid Hasan, “ *Teologi Kemiskinan : Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan* ”, Yogyakarta, 2002.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Wahyu Emy Ariyanti  
NIM : 2102277  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 10 November 1983  
Alamat : Gondang Gg. Ki Mangundiwiryra Rt. 03 Rw. 1  
Cepiring – Kendal

Nama Orang Tua

Ayah : Muchtar Efendi  
Ibu : Sri Kuntari  
Alamat : Gondang Gg. Ki Mangundiwiryra Rt. 03 Rw. 1  
Cepiring – Kendal

Pendidikan : 1. SDN 02 Gondang Lulus Tahun 1996  
2. SMPN 01 Cepiring Lulus Tahun 1999  
3. SMUN 01 Cepiring Lulus Tahun 2002  
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo  
Semarang Angkatan 2002

Demikian biodata penulis, yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penulis

**Wahyu Emy Ariyanti**  
**NIM. 2102277**

## Angket (Kuesioner)

No :

Tanggal diisi :

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

Petunjuk : Pada bagian ini, pertanyaannya berupa pilihan ganda, Bapak/ Ibu/ Saudara/i diminta memilih 1 (satu) jawaban yang paling bisa mengekspresikan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/i dengan memberi tanda silang (x).

5. Apakah perusahaan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I yang anda telah melaksanakan zakat?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Kapan perusahaan anda mengeluarkan zakat?
  - a. 1 th sekali
  - b. 2 tahun sekali
  - c. 3 tahun sekali
  - d. ½ tahun sekali
7. Berapa kadar nisab zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/i kelola?
  - a. 1%
  - b. 1,5%
  - c. 2,5%
  - d. ...
8. Dalam bentuk apa zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan bapak/ ibu/ saudara/i?
  - a. Barang
  - b. Uang
  - c. Uang + Barang
9. Apa menurut bapak/ ibu/ saudara/i zakat sama dengan shodaqoh?
  - a. Sama

- b. Tidak sama
10. Apakah bapak/ ibu/ saudara/i setuju jika mengeluarkan zakat perdagangan itu untuk menjalankan perintah Allah?
- a. Setuju
  - b. Tidak setuju
11. Bagaimana cara anda membagikan zakat?
- a. Dibagikan sendiri
  - b. Menitipkannya kepada panitia zakat
  - c. ...
12. Apa perusahaan bapak/ ibu/ saudara/i menggunakan panitia dalam pelaksanaan pembagian zakat?
- a. Ya
  - b. Tidak
13. Apakah bapak/ ibu/ saudara/i akan tetapi membayar zakat jika usaha anda juga dikenakan pajak?
- a. Ya
  - b. Tidak